

EDISI REVISI

HUKUM ISLAM

PENORMAAN PRINSIP SYARIAH
DALAM HUKUM INDONESIA



Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

HUKUM ISLAM:
Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia
Edisi Revisi
Copyright © 2012

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-979-1486-84-2 297.4

15 x 23 cm

xiv, 456 hlm

Cetakan ke-3, Januari 2017

Kencana. 2010.0248

Penulis

Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

Desain Cover

control.design@yahoo.com

Penata Letak

Suwito

Percetakan

Kharisma Putra Utama

Penerbit

K E N C A N A

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Daftar Isi

Pengantar Edisi Revisi (Cetakan Kedua).....	vii
Pengantar Cetakan Pertama.....	ix
Daftar Isi.....	xi
1 Pendahuluan	1
2 Pengkajian Hukum Islam	9
3 Karakteristik Syariah	21
A. Epistemologi Hukum Islam.....	21
B. Prinsip Hukum Islam.....	55
4 Prinsip Syariah dalam Bidang Ekonomi	71
A. Ekonomi Syariah	71
B. Prinsip Ekonomi Syariah.....	74
5 Bank Nasional	81
A. Prinsip Hukum Perbankan Syariah	81
B. Prinsip Hukum Perbankan Syariah Nasional.....	84
C. Larangan Riba dalam Hukum Islam.....	94
D. Perkembangan Bank Syariah.....	108
E. Ruang Lingkup Usaha Bank Syariah.....	116
F. Keabsahan Perjanjian	171
G. Pembebanan Jaminan dalam Pembiayaan Syariah	183

<u>6</u>	Peradilan Agama	207
<u>7</u>	Prinsip Syariah dalam Hukum Perkawinan	257
	A. Pengertian Perkawinan/Pernikahan	258
	B. Tujuan Perkawinan.....	261
	C. Rukun dan Syarat Perkawinan	263
	D. Wali	265
	E. Pembatalan Perkawinan	266
	F. Dasar-dasar Hukum Perkawinan/Pernikahan	268
	G. Pinangan.....	273
	H. Pencatatan Nikah	280
	I. Mahar	285
	J. Nikah Siri	295
	K. Perkawinan Mut'ah	296
	L. Konsep Syiqaq dan Pelaksanaannya di Indonesia	302
<u>8</u>	Wasiat, Hibah, dan Wasiat wajibah.....	339
	A. Wasiat	339
	B. Hibah.....	344
	C. Wasiat Wajibah.....	349
<u>9</u>	Hukum Wakaf dalam Hukum Nasional	353
	A. Dasar-dasar Wakaf	355
	B. Institusi Sosial Mirip Wakaf	364
	C. Sejarah Peraturan Wakaf di Indonesia.....	369
	D. Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda	
	Wakaf	384
	E. Perubahan Status Harta Benda Wakaf.....	386
	F. Penyelesaian Perselisihan.....	387
	G. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	388



	H. Badan Wakaf Indonesia.....	390
<u>10</u>	Pengaturan dan Pendayagunaan Zakat	397
<u>11</u>	Implementasi Hukum Islam di Madura, Potret Masyarakat Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan..	417
	A. Sisi Budaya yang Dinamis.....	417
	B. Tradisi Perkawinan.....	421
	C. Harta Peninggalan	424
	D. Hak Anak.....	424
	E. Penutup	435
	Daftar Pustaka	439
	Tentang Penulis	457



Pendahuluan

Titik Tolak Pemikiran

Sifat keilmuan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dengan agama Islam di mana ilmu hukum Islam itu muncul dan bersumber. Pengkajian hukum Islam tidak bisa melepaskan diri dari pengkajian terhadap agama Islam. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Dinul Islam* merupakan salah satu *legal system* yang eksis di samping *legal system* yang lain seperti *Romano Germanic (Civil Law)*, *Common Law*,¹ *Sosialist Law*.² Steven Vago menulis bahwa *Islamic Law, ... is not and independent branch of knowledge, law is integral to Islamic religioni*.³

Perkembangan syariah, hukum Islam, sangat semarak dalam era *new economy* dunia yang sedang memasuki budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Dalam era “Ekonomi Baru”, dan posisi hukum semakin diperlukan guna mengaturnya. Budaya global juga antara lain disemarakkan dengan perkembangan “Ekonomi Islam” yang merupakan hasil serangkaian “reaktualisasi” doktrin Islam tentang masalah

¹ Uraian tentang hal ini lihat dalam Edgar Bodenheimer, John Bilyev Odleley, Jean C. Love, *An Introduction to the Anglo-American Legal System, Reading and Cases*, 2nd ed, West Publishing, Minn, 1988.

² Hukum di negara sosialis, diulas dalam Rene David and Jhon C. Brierly, *Mayor Legal System in the World Today*, Steven & Sons, London, 1978, p. 143-283.

³ Steven Vago, *Law and Society*, Prentice Hall, N.Y., 1994, p. 12.

ekonomi dalam wajah kekinian pengkajian hukum Islam di lingkungan akademis, khususnya di fakultas hukum bukanlah hal baru, namun masih membutuhkan pemikiran untuk memperbarui muatannya sehingga mampu menjawab problematika yang muncul.

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “naqliy” dan sumber hukum yang bersifat “aqliy”. Sumber hukum *naqliy* ialah Al-Quran dan *As-sunah*, sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya.⁴ Kandungan hukum dalam Al-Qur’an dan hadis kadang kala bersifat prinsipiil yang general (*zanni*) sehingga perlu interpretasi untuk penerapannya. Al-Qur’an dan As-sunnah sebagai sumber ilmu syariah, dengan bantuan *ulum al-qur’an* dan *ulum al-hadis*, meliputi tiga hukum: *Pertama*, hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa (*mukalaf*). *Kedua*, hukum etika (akhlak) yang mengatur bagaimana seseorang berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan. *Ketiga*, hukum-hukum praktis (*‘amalyah*) yang mengatur perbuatan, ucapan, perikatan, dan berbagai tindakan hukum seseorang. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam hubungannya dalam perikatan, pertukaran, dan kepemilikan harta dan hubungan lain melahirkan hukum perdata (*al-ahkam al-madaniyyah*), dalam aspek ini lahirlah Hukum Ekonomi Islam.

Sumber hukum aqliy yang mengutamakan olah pikir ini terkait erat dengan istilah “*fiqh*” dan perkembangan penerapan hukum Islam di berbagai kawasan dunia, tak terkecuali Indonesia.⁵ Sumber hukum ini pulalah yang juga berperan banyak dalam perbedaan pendapat di antara *ahli hukum Islam* menyangkut beragam aspek kehidupan dan menimbulkan mazhab-mazhab hukum Islam. Walaupun pada hakikatnya perbedaan mazhab itu disebabkan perbedaan *ijtihad-ushul fiqh*: perbedaan

⁴ Literatur standar tentang topik ini Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadiru-‘t-Tasyri’i’l-Islami Fima la Nashsha*, fih, Darul Qalam, Kuwait, 1972.; Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al Istisan wa-al-Mushalih al-Mursalah fi al- Syari’ah al- Islamiyyah wa Ushul Fiqh*.

⁵ Abd, Shomad, “Hak Istri untuk Menceraikan Suami”, *Imrta*, vol. 3 no. 4 Oktober-Desember 2001, hlm. 250-251.



teknis pemahaman, kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam aspek politik, serta perbedaan kualitas serta kapasitas intelektual pada masing-masing pendiri dan pengikutnya.⁶ Perbedaan mazhab-mazhab hukum Islam, tidaklah mazhab-mazhab itu keluar dari syariat Islam selama mazhab-mazhab itu merujuk Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam *Ushul Fiqh*-nya.⁷ Perbedaan pendapat dalam merumuskan hukum disebabkan beberapa alasan yang dapat disimpulkan pada satu alasan utama yang dapat menampung alasan lainnya, yaitu perbedaan dalam memahami dalil *syara'*, Al-Qur'an maupun Hadis.⁸ Di samping itu, di antara ulama telah ada yang punya pendapat sebelum menelaah dalil dan pencarian serta penelaahan dalil kemudian hanya dalam rangka usaha menguatkan pendapatnya. Situasinya menjadi terbalik, syariah yang pada dasarnya menjadi sumber dan penuntun dalam merumuskan hukum, menjadi berfungsi sebagai penguat pendapat yang muncul.⁹ Kondisi semacam ini muncul karena pengaruh politis yang dianutnya atau karena adat istiadat yang mereka anggap dapat di sesuaikan dengan hukum Islam.¹⁰ Hukum Islam di antaranya memuat beberapa ketentuan yang merombak beberapa ketentuan tradisi pra Islam pada masyarakat Arab Jahiliyah-*asathir al awwalin*-mitologi pra Islam pada masyarakat Arab kuno dan tradisi sekitarnya.¹¹

Perkembangan hukum Islam di antaranya juga terkait erat dengan masalah politik, karena persoalan yang mula-mula timbul dalam Islam memang politik yang berkisar pada masalah suksesi kepemimpinan dan

⁶ Muchtar Adam, *Perbandingan Madzab dalam Islam Permasalahannya*, dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 209.

⁷ Juhaya S. Praja, *Pengantar*, dalam Tjun Surjaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia, Penuluran dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm.V.

⁸ Muhammad Khudhari Bek, *Tarikh Tasyri' Islam*, Matbaah Istiqomah, Cairo, 1934, hlm.134-141.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hubungan Dalil Hukum Syara' dengan Pendapat Mujtahid*, Studi Islamika, No.10 Tahun IV, Oktober-Desember 1979, hal.10-11. Bandingkan dengan Muchtar Adama, "Perbandingan Madzhab Dalam Islam", dalam *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 209.

¹⁰ Harap dibedakan dengan istilah Hukum Adat atau *Adatrecht* sebagai disiplin warisan Ilmuwan Belanda di Indonesia.

¹¹ Kondisi masyarakat pra Islam diulas Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad (Sejarah Hidup Muhammad)*, terjemahan Ali Audah, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1995.



masalah dosa besar—*murtakib al- kabair: capital sinners*-yang kemudian melebar ke dalam masalah theology dan hukum.¹² Kelompok-kelompok politik itu di antaranya eksis sampai saat ini dengan membawa pengaruh pada perkembangan hukum Islam seperti ahlusunah dengan empat mazhab besarnya, *Syiah* dengan *fiqhus syiahnya*,¹³ dan kelompok yang tinggal pengaruhnya saja dalam hukum Islam seperti aliran *Iktizal*.¹⁴

Hukum Islam datang di bumi Indonesia (Nusantara) bersamaan dengan datangnya orang Islam di bumi Nusantara.¹⁵ Dari komunitas Islam berlanjut dengan muncul kerajaan-kerajaan Islam dan berakibat munculnya badan peradilan yang berdasarkan hukum Islam yang di antaranya memperoleh bentuk ketatanegaraan dalam masa kesultanan Islam itu. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Hindia-Belanda mengakui secara formal keberadaan peradilan agama dengan diundangkannya tentang peradilan agama ditegaskan bahwa agama merupakan peradilan khusus dengan kewenangan mengadili perkara perdata tertentu dan untuk golongan penduduk tertentu pula. Kompetensi absolut badan peradilan agama, yakni untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf dan sedekah dan ekonomi Islam. Hukum materiil yang diterapkan di Indonesia khususnya melalui pengadilan agama tidak selamanya sama dengan apa yang diajarkan oleh para fukaha—dalam kitab Fiqh—karena terkadang berpedoman pada hukum positif yang mengaturnya.

¹² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.32 A. Hanafi, *Pengantar Theology Islam*, Cet. IV, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1987, hlm.18-21. A. Hanafi, *Theology Islam (Ilmu Kalam)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hal.8-10; Harun Nasution, *Theology Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.1-10.

¹³ Diskripsi tentang *Syiah* diulas Mhmood Shehabi, "SHIA", dalam Kenneth W. Morgan, *Islam- The Straight Path*, the Ronald Press, 1958, hlm.180-223.

¹⁴ Joesoef Soeyb, *Peranan Aliran Iktizal dalam Perkembangan Aliran Pikiran Islam*, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1982. Perkembangan Hukum Islam dalam dekade 70-an silam diulas JND Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, Athlone, London, 1976, p. 34-dst

¹⁵ Mohammad Aud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Risalah, Jakarta, 1984, hlm.7.



Perbedaan penerapan dan pelembagaan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari kondisi pelembagaan di berbagai negara. Hukum Islam merupakan hukum yang hidup yang inheren dalam kehidupan umat Islam, maka hukum Islam yang telah menjadi bagian dari kehidupan tidak lagi dirasakan sebagai norma-norma yang dipaksakan dari luar diri mereka. Dengan alasan tersebut, hukum Islam dilaksanakan dalam negara yang umat Islam kelompok minoritas sebagai akomodasi politik pemerintah terhadap warganya yang minoritas. Dalam negara di mana umat Islam sebagai mayoritas, hukum Islam digunakan untuk memperlancar pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

Menurut Sudirman Tebba terdapat dua kecenderungan yang menonjol tentang perkembangan hukum Islam di Asia Tenggara, yakni:

1. Hukum Islam telah berubah dan bergeser dari orientasinya yang menekankan pada persoalan ibadah di masa lalu menjadi persoalan muamalah dewasa ini.
2. Perkembangan kontemporer bahwa perdebatan hukum itu tidak lagi hanya mengacu kepada mazhab yang dipegang selama ini, yakni mazhab Syafi'i. Malah perdebatan hukum kadang-kadang tidak mengacu kepada pemikiran dalam terdahulu, tetapi langsung menghadapkan persoalan hukum itu kepada tuntutan masyarakat sekarang.¹⁶

Perkembangan kontemporer hukum Islam di Indonesia ialah dengan diundangkannya ketentuan tentang pengelolaan zakat, wakaf, haji, dan lain-lain. Di bidang ekonomi perkembangan pesat hukum Islam ialah di dalam aplikasi hasil formulasi doktrin ekonomi Islam dalam konteks modern yang di aplikasikan dalam bidang diantaranya perbankan,

¹⁶ *Ibid.*, hll.16-17.



asuransi,¹⁷ arbitrase,¹⁸ penggadaian,¹⁹ *finance*,²⁰ pasar modal²¹.

Kajian masalah-masalah aktual dari sudut hukum Islam, tentunya dengan cara pandang dalam disiplin hukum Islam sangat penting untuk dilaksanakan sebagai pegangan bagi masyarakat dalam kesehariannya. Fakta hukum yang semakin sarat dengan masalah yang kompleks menuntut pengkajian hukum Islam yang lebih canggih dan tidak lagi berkutat pada masalah khilafiah. Kajian modern diperlukan karena kemungkinan problematika dan kasus-kasus yang muncul dalam pekerjaan terkadang bersentuhan dengan hukum Islam, baik sebagai akademisi, politisi, *lawyer* atau praktisi hukum lainnya.

¹⁷ Periksa Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern : Mengajukan Suatu Alternatif baru dalam Perspektif Hukum Islam*, terjemahan Burhan Wirasubrata, Lentera, Jakarta, 1999;

¹⁸ Periksa Satria Effenndi M. Zein, et.al., *Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI-BMI, Jakarta, 1994

¹⁹ Periksa Wirdyaningsih et.all, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007

²⁰ Periksa Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor (ed), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*, IRIS Book, Texas, 1987

²¹ Periksa Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Gramedia, Jakarta, 2000.: Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009



Daftar Pustaka

Abdul Mutholib, *Kedudukan Hukum Islam Dewasa Ini di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.

Abdul Qahir Al-Bagdadi, *Al Farq Bayr Al Firaq*, dan Al-Ataq Al-Jaddah, Beirut, 1973.

Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadiru-‘t- Tasyri’i’I – Islami Fima la Nashsha fihi*, Darul Qalam, Kwait, 1972.

Amir Syaifuddin, *Hubungan Dalil Hukum Syara’ Dengan Pendapat Mujtahid*, Studi Islamika, No.10 Tahun IV, Oktober-Desember 1979.
Edgar Bodenheimer, John Bilyev Odleley, Jean C. Love, *An Introduction to the Anglo- American Legal System, Reading and Cases*, 2nd ed, West Publishing, Minn, 1988.

Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, III, *Islamie Law and Finance: Religion, Risk and Retevasi*, Kluwen Law International Nederland.

Hanafi, A., *Theology Islam (Ilmu Kalam)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.32 A. Hanafi, *Pengantar Theology Islam*, Cet. IV, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1987.

Harun Nasution, *Theology Isalam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, UI Press, Jakarta, 1986.

Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Gramedia, Jakarta, 2000.

JND Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, Athlone, London, 1976.

Joesoef Soeyb, *Peranan Aliran Iktizal Dalam Perkembangan Aliran Pikiran Islam*, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1982.

Juhaya S. Praja, “Pengantar”, dalam Tjun Surjaman (ed) *Hukum Islam di Indonesia, Penularan dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Mhmood Shehabi, “SHIA”, dalam Kenneth W. Morgan, *Islam-The Straight Path*, the Ronald Press, 1958.



Mohammad Aud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Risalah, Jakarta, 1984.

Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor (ed), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*, IRIS Book, Texas, 1987 .

Muchtar Adam, “Perbandingan Madzab dalam Islam Permasalahannya”, Dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad (Sejarah Hidup Muhammad)*, terjemahan Ali Audah, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1995.

Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuranasi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif baru dalam Perspektif Hukum Islam*, terjemahan Burhan Wirasubrata, Lentera, Jakarta, 1999.

Rene David and Jhon C. Brierly, *Major Legal System in the World Today*, Steven & Sons, London, 1978.

Satria Effenndi M. Zein, *et al.*, *Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI-BMI, Jakarta, 1994.

Steven Vago, *Law and Society*, Prentice Hall, N.Y., 1994.

Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Cet. I, Mizan, Bandung, 1993.

TEMPO, No. 3 Tahun XXIV, 19 Maret 1994.



Pengkajian Hukum Islam

Pengkajian ilmu di dunia modern saat ini didominasi oleh cara pendekatan barat, tidak terkecuali terhadap Ilmu Hukum Islam khususnya di lingkungan akademis di barat dan membawa pengaruh pada cara pandang *jurist* di Indonesia. Hal ini wajar dikarenakan pengkajian hukum Islam sebagai bagian dari Oriental Studies di dunia Barat telah berkembang sejak beberapa abad silam dan berkembang hingga saat ini dengan dibukanya beberapa pusat pengkajian Islam di beberapa universitas di dunia barat.

Pengkajian hukum Islam di lingkungan akademis, khususnya di fakultas hukum bukanlah hal baru, namun masih membutuhkan pemikiran untuk memperbarui muatannya sehingga mampu menjawab problematika yang muncul. Mata kuliah Hukum Islam merupakan salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum di Indonesia yang umumnya berisi pengantar memahami hukum Islam yang bertujuan agar mahasiswa dapat memahami Islam, hukum Islam dan ruang lingkungannya; sumber-sumber hukum Islam, Al-ahkam Al-khamzah; sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam; berlakunya hukum Islam di Indonesia serta kedudukan dan fungsi Peradilan Agama di Indonesia. Mata kuliah hukum Islam bertujuan agar mahasiswa mengerti dan memahami hukum Islam, tidak bersifat mengarahkan mahasiswa untuk meyakini dan menganut Islam. Berbeda dengan mata kuliah Pendidikan Agama

Islam yang lebih mendidik mahasiswa untuk lebih memahami agama yang dianutnya dan menjalankannya. Mata kuliah Hukum Islam ada dalam kurikulum fakultas hukum menurut M. Daud, dikarenakan beberapa alasannya, yakni:

1. Alasan sejarah;
2. Alasan penduduk;
3. Alasan yuridis;
4. Alasan konstitusional;
5. Alasan Ilmiah.¹

Mura P. Hutagalung menulis dari aspek sosiologis:

“... ditinjau dari segi sosiologis mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Oleh karenanya perlu diberikan kepada para mahasiswa hukum yang kelak mungkin akan menjadi praktisi-praktisi hukum seperti jaksa, hakim, polisi ataupun para penegak hukum lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai aparat penegak hukum, mereka perlu dibekali dengan pengetahuan dasar tentang hukum Islam sebagai suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga dengan demikian dapat diharapkan para penegak hukum tidak akan membuat suatu keputusan atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat di manamereka hidup bersama-sama.”²

M. Daud Ali berpendapat bahwa di Indonesia Hukum Islam ada yang berlaku secara normatif dan ada pula yang berlaku secara formal yuridis. Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian dari Hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila dilanggar. Pelaksanaan dan kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan itu tergantung

¹ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 2, Cet. 2, Rajawali, Jakarta, 1991, hlm.4-18, bandingkan dengan Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*, Ind. Hill Co, Jakarta, 1985, hal.140-143. Mura P. Hutagalung mengemukakan alasan-alasan: ditinjau dari segi sosiologis; histories; yuridis; dan ditinjau dari segi konstitusional.

² Daud Ali, *Ibid.*



pada kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum yang bersifat normatif itu. Hukum Islam yang berlaku secara normatif itu diantaranya: shalat dan puasa. Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bersifat normatif. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah bagian Hukum Islam yang menjadi bagian hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan seperti perkawinan, wakaf, dan sebagainya. Bagi yang akan menjadi penegak dan praktisi hukum perlu mempelajari hukum Islam dan perangkat penegakannya agar berhasil melaksanakan tugas di masyarakat. Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Agama menjadi alasan berikutnya, perlunya mata kuliah ini diajarkan di perguruan tinggi.

Sejarah mencatat bahwa mata kuliah sejenis mata kuliah hukum Islam telah diajarkan semenjak zaman Belanda. Dahulu di Sekolah Tinggi Hukum-*Rechts Hogeschool*³ yang didirikan oleh pemerintah Belanda, baik di negeri Belanda maupun di daerah jajahannya—Batavia—diajarkan hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam kedua-duanya digabungkan menjadi satu dengan nama *Mohammedanssch Recht en Instellingen van den Islam*.⁴ Tradisi ini dilanjutkan oleh fakultas-fakultas hukum yang didirikan setelah Indonesia merdeka. Kuliah tentang Islam dikenal juga dengan nama *Islamologi*. Charles Himawan mensinyalir bahwa Fakultas Hukum didirikan pemerintah Belanda pada tahun 1928, salah satu tujuannya untuk mendidik tenaga Indonesia di bidang hukum untuk membantu pemerintah kolonial mengatur rakyat Indonesia. Tidak ada maksud untuk menggunakan hukum sebagai pranata atau lembaga untuk memajukan rakyat. Tema yang selalu didengung-dengungkan adalah *rust en orde* (nyaman dan tertib). Pemerintah kolonial khawatir bahwa menggunakan hukum untuk memajukan rakyat akan menimbulkan gejolak.⁵

³ Mengenai *Rechts Hogeschool* diuraikan dalam Mardjono Reksodipoetro, “Pembinaan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJPT II), Hukum dan Pembangunan, No. 3 Tahun XXV, Juni 1995, hlm.195-218.

⁴ Pemikiran terhadap proses dan Output mata kuliah ini, bandingkan dengan Humaidi Tatapangarsa, *Kuliah Aqidah Lengkap*, Bina Ilmu, Surabaya, 1981, hlm. 9.

⁵ Charles Himawan, “Menerapkan Temuan Ilmiah untuk Mengikis Kemiskinan Peran



Pada masa kolonial Belanda, Islam dan bahasa Arab menjadi objek studi beberapa universitas Belanda, terdapat pula majalah-majalah yang diantaranya berisi artikel tentang Islam.⁶ Di dunia internasional, pengkajian terhadap masalah Hukum Islam telah lama berkembang dan dikenal pula sebagai bagian dari *oriental studies*, dengan para orientalis terkemuka.⁷ Konon, kuliah agama Islam diajarkan di Royal Military Academy di Breda untuk kepentingan tentara Hindia-Belanda di samping kuliah linguistik, sejarah dan antropologi dari jajahan Hindia Timur. Di Royal Academy di Deft yang didirikan pada tahun 1842 yang melatih calon-calon pegawai sipil dari Hindia-Belanda, di samping bahasa, geografi, etnografi dari Nusantara juga diberi kuliah hukum Islam. Studi di Deft juga sebagai pendahuluan penemuan tentang hukum adat. Alumninya antara lain Meursinge, Keijder, A.W.T Juynboll, GK. Niemann. Deft memiliki kedudukan penting bagi permulaan studi Islam dalam hubungannya dengan Nusantara hingga penutupan tahun 1900.

Sedang Universitas Leiden menjadi salah satu pusat studi tentang Islam di Nusantara. Perpustakaan Leiden dan manuskripsinya masih terus berlangsung yang sangat penting untuk studi tentang sejarah dan ciri-ciri khusus Islam Indonesia hingga dewasa ini. A. Mukti Ali menulis bahwa setelah tahun 1968 Departemen Bahasa Arab dan Studi Islam berkembang menjadi Departemen Belanda dan Sastra Arab modern yang kurang memberi kesempatan pada studi Islam umumnya dan khususnya Islam Indonesia. Faktor-faktor inilah yang memutus tradisi sebelum perang, yang menjadikan Belanda, khususnya Leiden sebagai pusat Studi Islam Indonesia. Sejak proklamasi RI Studi Islam di Indonesia timbul

Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, *Hukum dan Pembangunan*", No. 5 Tahun XXV, Oktober 1995, hlm.402.

⁶ A. Mukti Ali, menulis nama majalah itu di antaranya adalah: *Het Regt (Recht in Nederlandsche Indie: Rechtskundig Tijdschrift (RN)*, 1849-1941, yang kemudian berubah menjadi *Indisch Tijdschrift van het Recht (ITR)* pada 1915.; *Wet en Adat (1896-1898)*; *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie (TNI)*; *Tijdschrift voor Indische Taal- Land - en Volkenkunde*; *Tijdschrift voor het Batavias Genootschaft (TBG)* dan *Verhandelingen (VBG)*

⁷ Tentang Orientalisme, baca dalam Edward Said, *Orientalisme*, Vantage Books, Random House, N.Y., 1979, diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh A. Kamal Abu Ad-Dieb, *al Istisraq: al- Ma'rufah, al-sultha, al- Insyah*, Lembaga Penelitian Ilmiah, Beirut, 1981, bandingkan dengan ulasan Mahmud Hambali Zaqzaq, *Orientalisme dan Latar Belakang Penulisannya*, terjemahan Luthfie Abdullah Ismail, Al Muslimin, Bangil, 1984.



di USA, Australia, dan negara lain bukan hanya di kalangan orientalis tradisional, tetapi juga diantara ahli antropologi, sosiologi, politik, dan sejarah Asia Modern. Sarjana barat, diantaranya Belanda, menaruh perhatian serius dalam studi Islam di Nusantara sejak abad XII.

Orientalisme pada awalnya merupakan kajian objek, oleh beberapa ahli Islam diubah menjadi objek kajian. Di Dunia Barat orientalisme berubah menjadi ilmu-ilmu kemanusiaan yang mengkaji wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pakar Islam menciptakan oksidentalisme (*al-Istiqrab*), sebagai wacana baru, yang diperkenalkan Hasan Hanafi. Mengingat cara orientalis yang tidak netral, banyak akademisi lebih senang disebut Islamisist, banyak orientalisme menimbulkan kompleksitas tertentu, diantara superbilitas Barat di satu pihak dan inferioritas Timur sebagai objek kajian.

Dalam lingkup perkembangan di Fakultas Hukum di Indonesia, pada konferensi antarfakultas hukum se-Indonesia yang diadakan pada bulan-bulan Oktober-November 1963, mata kuliah Hukum Islam disebut dengan *Lembaga Islam* yang dicantumkan untuk pelajaran di tingkat sarjana muda. Fakultas Hukum Unair menyarankan agar diberi nama Pengantar Hukum Islam, walaupun diakui hanya berbeda istilah saja—antara Lembaga Islam, Islamologi, Pengantar Hukum Islam—namun materinya adalah sama.

Pada tahun 1972 dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0198/U9/1972 tanggal 30 Desember 1972 tentang Pedoman mengenai kurikulum minimal fakultas hukum negeri maupun swasta di Indonesia, sebagai salah satu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perguruan Tinggi No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1973 dan dalam ketentuan Pasal 51 (1) b mata kuliah ini disebut dengan *Islamologi/Lembaga Islam/Asas-asas Hukum Islam*.

Pada tahun 1973, dalam pertemuan para pengajar mata kuliah sejenis di Ciboelan yang diselenggarakan Sub-Konsorsium Ilmu Hukum disepakati menerima istilah “Asas-asas Hukum Islam/Pengantar Hukum Islam”. Pada pertemuan Sub-Konsorsium Ilmu Hukum di Jakarta pada



Maret 1975 disepakati Asas-asas Hukum Islam untuk tingkat sarjana muda, sedangkan hukum Islam untuk tingkat sarjana lengkap. Dalam SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 17/D/O/1990 tentang Kurikulum yang berlaku secara nasional pendidikan tinggi program sarjana bidang ilmu hukum pada fakultas hukum, tertanggal 24 Februari 1993. SK. Yang kemudian “disusul” dengan SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara nasional program sarjana hukum tertanggal 9 Desember 1994, mata kuliah Hukum Islam termasuk mata kuliah Keahlian Khusus (MKKH) dengan bobot 2 SKS. Berdasarkan hasil Rapat Kurikulum Nasional di Jakarta tanggal 1-19 Juli 1993 dinyatakan bahwa Hukum Islam yang menjadi Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKKH) dalam susunan kurikulum yang berlaku secara nasional merupakan pengantar atau dasar yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam mata kuliah hukum Islam yang akan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sebagai muatan lokal. Tujuan dari perkuliahan hukum Islam adalah diharapkan mahasiswa mengerti dan memahami Ilmu Hukum Islam, sumber dan asas-asasnya secara baik dan benar, sejarah pertumbuhan serta perkembangannya dari dahulu sampai sekarang. Juga diharapkan mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan kedudukan hukum Islam sebagai hukum positif dalam sistem hukum di Indonesia dan hubungannya dengan hukum-hukum lain yang berlaku di tanah air kita. Substansi mata kuliah ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangannya, dalam rapat kurikulum nasional tahun 1993, pokok bahasan mata kuliah ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Hukum Islam dalam kurikulum Fakultas Hukum.
2. Agama Islam dan Hukum Islam, Salah Paham terhadap Islam dan Hukum Islam.
3. Hukum Islam, hukum, Syari’at, dan Fikih.
4. Hukum Islam: Ruang lingkup, ciri-ciri, dan Tujuannya.
5. Sumber-sumber hukum Islam: Pengertian dan perinciannya.
6. Al-Qur’an: Sejarahnya, Sistematis, dan hukum-hukum di dalamnya.



7. As-Sunah (al-Hadis): Pengertian Sunah dan Hadis, fungsi Sunah terhadap Al-Qur'an dan pengumpulan Sunah ke dalam kitab-kitab hadis.
8. *Al Ra'yu* (Akal Pikiran): Ijtihad dan beberapa metode ijtihad serta hubungannya dengan perkembangan masyarakat.
9. Asas-asas hukum Islam: Asas umum dan perdata.
10. Kaidah-kaidah Fikih dan Al-ahkam Al-khamzah serta ruang lingkungannya.
11. Sejarah Hukum Islam: Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangannya.
12. Berbagai sistem hukum di Indonesia: Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat.
13. Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia.
14. Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional.
15. Sketsa peradilanan agama dan kompilasi hukum Islam.

Masing-masing fakultas hukum melakukan improvisasi mengenai muatan yang akan disampaikan. Improvisasi ini bisa dikarenakan keterbatasan materi yang dikuasai tim pengajar, kecenderungan penekanan materi/topik tertentu, minimnya kepustakaan yang bisa dijangkau, dan sederet faktor lain. Masing-masing fakultas hukum mengembangkan muatan lokal ini, tergantung dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Tenaga edukatif yang andal masih menjadi kendala utama pengembangan materi mata kuliah Hukum Islam, dikarenakan terdapat beberapa materi pendukung sebagai pengetahuan dasar yang harus dimiliki para pengajar agar tidak kalah pintar dengan mahasiswanya diantaranya Ilmu *Ushul Fiqh* dan Perbandingan Mazhab. Pada tanggal 14 Juli 1981 dikeluarkan SK. Dekan FH-Unair No. 1/1914/Fhk/10/1981 tentang Kurikulum FH-Unair yang dicabut dengan SK. Dekan FH-Unair No. 1586/PT.03.4/A/1987 tentang Kurikulum FH-Unair jo. Kep. Rektor No. 3312/PT.03.1/I/1987 tentang Kurikulum Fakultas di lingkungan Unair tanggal 27 April 1987. Dalam SK. Dekan ini mata kuliah hukum Islam I termasuk mata kuliah bidang kekhususan perdata dengan beban



4 SKS yang termasuk mata kuliah pilihan. Perkuliahan Hukum Islam I bisa diikuti dengan prasyarat harus lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (4 SKS) dan Pengantar Hukum Indonesia (4 SKS). Sedangkan perkuliahan Hukum Islam II bisa diikuti setelah menempuh mata kuliah Hukum Islam I. Juga terdapat mata kuliah Hukum Waris Islam dengan beban 4 SKS. Dengan perkuliahan Hukum Islam I yang bersifat wajib dibahas materi seperti pada SK. Dekan 2 April 1979, demikian juga pada perkuliahan Hukum Islam II. Dengan berlakunya kurikulum nasional tersebut, maka dikeluarkan SK. Dekan FH. Unair No. 1394/PT.03. H4.FH/I/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga tertanggal 18 Agustus 1993. Di dalam SK. Dekan tersebut terdapat diantaranya mata kuliah-mata kuliah:

1. Hukum Islam (2 SKS) sebagai mata kuliah wajib;
2. Hukum Perkawinan Islam (2 SKS) sebagai mata kuliah pilihan;
3. Hukum Waris Islam (2 SKS) sebagai mata kuliah pilihan;
4. Hukum Harta Perkawinan (4 SKS) sebagai mata kuliah pilihan, yang di dalamnya terdiri dari Hukum Harta Perkawinan Islam (2 SKS), Hukum Harta Perkawinan B.W., dan Hukum Harta Perkawinan Adat (2 SKS);
5. Hukum Zakat Wakaf (2 SKS)

Ada beberapa materi yang seharusnya juga diajarkan kepada mahasiswa untuk menambah pembendaharaan pemahaman tentang hukum Islam, di antaranya Ilmu *Ushul Fiqh* Ilmu Ushul Fiqh, merupakan salah satu ilmu penting dalam kajian Hukum Islam. Para ahli hukum Islam memberikan definisi yang beraneka ragam tentang ilmu *ushul fiqh*. Syekh Muhammad Hudlari Bik mendefinisikan ilmu *ushul fiqh* sebagai kaidah-kaidah yang menyampaikan kepada mengistinbatkan hukum-hukum syariah dari dalil-dalil. Asy Syaukani menulis bahwa ilmu *ushul fiqh* berguna untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang menghubungkannya dengan mengistinbatkan hukum-hukum *syariah, furu'iyah* dari dalil-dalilnya yang *tafshidiyah*. Abi Ishaq Ibrahim menjelaskan ilmu *ushul fiqh* sebagai dalil-dalil yang dibangun di atasnya fiqh dan sesuatu yang



menghubungkan daripadanya dalil itu merupakan kitab Allah dan Rasul SAW., baik perbuatannya dan ketetapanannya, dan juga *ijma'* umat dan *qiyas* dan ketetapan hukum asal ketika tidak adanya dalil-dalil serta fatwa ulama dalam kebenaran umum. *Ushul fiqh* merupakan landasan epistemologi hukum Islam. Merupakan penyusunan struktur teoretis bagi pengambilan keputusan hukum langsung dari sumber-sumbernya. *Ushul fiqh* merupakan *legal theory* atau yurisprudennya hukum Islam. Muatan ilmu ini antara lain membahas hukum *Syar'i*, *taklify*, *Wadl'i*, *azimah*, *rukhsakh*, *Mahkum Fieh*, *Mahkum Ahliyah*, *Taklif*, *'Awaridl*, lafaz-lafaz yang jelas maknanya dan tidak jelas maknanya, *Dalalah*, *Am*, *Takhshish*, *Mutlaq* dan *Muqayyad*, *Amr* (perintah), *Nahyi* (larangan), *Al-Qur'an*, *As-Sunah*, *Nasakh*, *Ijma'*, *Qiyas*, *Ishtidlal*, *Al Ijtihad*, *Ifqa'*, *Tahlid*, *Tarjih*, *Ta'lil*, *jadal*, *Maqasid Asy-Syar'iyah*, *Qaidah Fiqhiyah*, *Asrar at Tasyi'*, *Asbahul Ikhtilab* (sebab timbulnya perbedaan pendapat).

Mengingat keanekaragaman pelaksanaan hukum di kalangan kaum muslimin, maka juga dibutuhkan ilmu perbandingan mazhab. Perbandingan Mazhab merupakan ilmu untuk memahami keanekaragaman pendapat tentang hukum Islam. Materi perbandingan Mazhab, diantaranya:

1. Pengertian ikhtilaf dan tujuan mengetahui sebab-sebab ikhtilaf.
2. Penyebab ikhtilaf: *isytirak* lafaz pada makna, lafaz, *taskshilhul lafzi*, *tarkibul lafzi*, kaidah *uhuliah*, kaidah fiqhiyah, pemakaian sunah, penggunaan rakyat dan nazhar.
3. Ijtihad: *Jama'i* dan *fardi*. Prinsip-prinsip ijtihad ulama mazhab dan manfaat yang diambil daripadanya.
4. Asas penafsiran Al-Qur'an dan Sunah; asas penggunaan sunah dan hadis, pemakaian *ijmak* dan *qiyas*. Arti dan tujuan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunah.
5. Riwayat hidupnya, keistimewaannya pola pemikiran dan yang memengaruhinya, dasar-dasar mazhabnya, ciri-ciri khasnya.

Di samping itu pemahaman terhadap Al-Qur'an, Al-Qur'an dikaji dalam ilmu Al-Qur'an, menurut As Sayuthy, ilmu-ilmu Al-Qur'an adalah suatu ilmu yang membahas keadaan-keadaan Al-Qur'an dari jurusan



nuzulnya, sanadnya, adab-adabnya, lafadh-lafadhnya, makna-maknanya yang berpautan dengan *lafadh*, makna-maknanya yang berpautan dengan hukum, dan sebagainya. Sedang menurut Al Maghraby: ilmu Al-Qur'an ialah suatu ilmu yang menjelaskan sesuatu keadaan dari keadaan-keadaan Al-Qur'an, baik mengenai penafsiran ayat-ayatnya, *penta'wiran* ayat-ayatnya, penjelasan maksudnya, sebab-sebab *nuzulnya*, *nasikh mansukhnya*, penyesuaian sesuatu ayat dengan yang sebelumnya dan sesudahnya, *uslub-uslubnya, qiraatnya, cara meresamkan* kalimat-kalimatnya dan lain-lain⁸. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, ilmu-ilmu Al-Qur'an atau *ulumul Qur'an* ialah pembahasan yang berhubungan dengan Al-Qur'an, dari segi *nuzulnya*, tertibnya, mengumpulkan, menulisnya, membacanya, menafsirkannya, *ijaznya, nasikh mansukhnya*, menolak *syubhat-syubhat* yang dihadapkan kepadanya dan seperti itu.⁹ Ilmu-ilmu Al-Qur'an timbul atau bermula sejak masa awal turunnya Al-Qur'an. Para sahabat dan *tabi'in* telah mengenal ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an dalam abad pertama hijrah secara tidak sistematis, karena adanya larangan untuk membukukan ilmu dengan segala cabangnya. Cara menerima dan mempelajarinya dengan hafalan dan penyampaian secara lisan, kecuali sedikit catatan tentang *fiqih, tafsir dan* hadits.¹⁰ Kini masalah-masalah dalam ilmu Al-Qur'an telah matang dan mencapai tahapan yang diperlukan karena telah lama dikaji, ilmu Al-Qur'an menurut Hasbi As-Sunah Shiddieqy adalah:¹¹ *Ilmu Asababin Nuzul* (mengenai sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an), *Ilmu Makkiyyi Wal Madaniyyi* (menerangkan surat dalam Al-Qur'an, mana yang diturunkan di Mekkah dan yang diturunkan di Madinah), *Ilmu Qirat-at* (cara membaca Al-Qur'an), *Ilmu Nasikh Wal Mansukh* (menerangkan ayat-ayat penghapus hukum dan ayat-ayat yang dihapus hukumnya), *Ilmu-ilmu Rasmil Quraniy* (cara menulis *lafadh-lafadh* Al-Qur'an), *Ilmu-ilmu*

⁸ T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 3-5.

⁹ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta, 1985.hlm. 11 (selanjutnya disebut Hasbi IIA)

¹⁰ Allamah M. H. Thabathaba'i, *Menyingkap Rahasia Al-Qur'an*, terjemahan Al malik Madaniy dan Hamim Ilyas, Mizan, Bandung, 1989, hlm. 142.

¹¹ Hasbi IIA, *Op. cit.*, hlm. 12-316



Muhkam Wal Mutasyabih (ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang Muhkam dan yang Mutasyabih) *Ilmu Amtsalil Qur'an* (perumpamaan di dalam Al-Qur'an), *Ilmu Aqsamil Qur'an* (ilmu tentang sumpah dalam Al-Qur'an) *Ilmu Qashashil Qur'an* (ilmu tentang kisah-kisah dalam Al-Qur'an) *Ilmu Judalil Qur'an* (ilmu-ilmu yang menerangkan tentang debat Al-Qur'an), dan *Ilmu Tafsir*

Ilmu Hadits ialah ilmu yang mempelajari hadits, yang pada garis besarnya terbagi dalam dua bagian, yaitu:

1. *Ilmu hadits riwayat*, ilmu yang membahas persambungan hadits kepada nabi, dari segi para perawinya, kekuatan hafalan dan keadilannya, keadaan sanad, putus, dan bersambungunya,
2. *Ilmu dirayah hadits* ialah ilmu yang membahas makna-makna yang dipahamkan dari lafal-lafal hadits dan yang dikehendaki dari sesuatu lafal dan jumlah, dengan bersandar kepada aturan-aturan (kaidah-kaidah) Bahasa Arab dan kaidah agama sesuai dengan keadaan nabi.

Cabang-cabang pokok ilmu hadits.

1. Ilmu *Rijalil* hadits ialah ilmu yang membahas para perawi hadits, baik dari sahabat dari *tabi'in*, maupun dari perangkatan-perangkatan sesudahnya.
2. Ilmu *Jarhi wat Ta'dil* ialah ilmu yang menerangkan tentang hal catatan-catatan yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakwilannya (memandang adil para perawi) dengan memakai kata-kata khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu.



Daftar Pustaka

Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Hukum Islam I): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Ed.2, Cet.2, Rajawali, Jakarta, 1991.

Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*, Ind. Hill Co, Jakarta, 1985.

Mardjono Reksodipoetro, "Pembinaan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJPT II), *Hukum dan Pembangunan*, No.3 tahun XXV, Juni 1995,

Humaidi Tatapangarsa, *Kuliah Aqidah Lengkap*, Bina Ilmu, Surabaya, 1981.

Charles Himawan , "Menerapkan Temuan Ilmiah Untuk Mengikis Kemiskinan Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, *Hukum dan Pembangunan*", No5 Tahun XXV, Oktober 1995.

Edward Said, *Orientalisme*, Vantage Books, Random House, N.Y., 1979.

Mahmud Hambali Zaqzaq, *Orientalisme dan Latar Belakang Penulिसannya*, terjemahan Luthfie Abdullah Ismail, Al Muslimin, Bangil, 1984.

TM. Hasbi Ash Shiddiqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Al Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqqy, *Ilmu-Ilmu Al Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta, 1985.

Allamah M. H. Thabathaba/I, *Menyingkap Rahasia Al Qur'an*, terjemahan Al malik Madaniy dan Hamim Ilyas, Mizan, Bandung, 1989.



Karakteristik Syariah

A. Epistemologi Hukum Islam

Menelaah aspek epistemologi¹ hukum Islam menurut filsafat syariah dapat menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan kefilosofan dan pendekatan empiris historis ilmu syariah itu sendiri. Secara empiris historis, dijumpai tiga pilar utama ilmu syariah sebagai ilmu “murni”, dan satu pilar ilmu syariah sebagai ilmu “terapan”. Tiga pilar utama itu ialah: filsafat ilmu syariah, metodologi ilmu syariah, dan ilmu syariah atau ilmu *fiqh*. Satu pilar lainnya ialah ilmu syariah “terapan”, yaitu *al-siyasah al-syar’iyyah*. Filsafat ilmu syariah meliputi; filsafat teoretis (*al-hikmah al-nazariyyah*), dan filsafat praktis (*al-hikmah al-‘amaliyah*). Metodologi ilmu syariah melahirkan ilmu *Ushul al-Fiqh*.² Ilmu syariah melahirkan berbagai cabang yang kemudian disebut *fiqh ibadah*, *fiqh mu’amalah*, *fiqh mawaris*, *fiqh jinayah*, dan seterusnya.

¹ Epistemologi berasal dari bahasa Yunani *episteme*, yakni *knowledge* dalam bahasa Inggris yang berarti pengetahuan, dan *logos*, yaitu *logy* atau *theory* dalam bahasa Inggris yang berarti teori. Epistemologi sering diartikan teori pengetahuan, atau filsafat ilmu. Ada beberapa isu utama dalam bidang epistemologi ini, yaitu: *Pertama*, apa pengetahuan itu? *Kedua*, apa sumber pengetahuan itu? *Ketiga*, dari mana asal usul pengetahuan itu dan bagaimana kita mengetahuinya? (alat atau sarana apa yang dapat kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan itu?) *Keempat*, apakah pengetahuan kita itu benar? Lebih lanjut periksa Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terjemahan Soejono Soemargono, Tira Wacana Yogya, Yogyakarta, 1989, h. 135-150

² Periksa uraian Imran Ahsan Nasyee, *Islamic Jurisprudence (Ushul al-Fiqh)*, The Other Press, Petaling Jaya, Malaysia, 2003, 37-41.

Ilmu Syari'ah "terapan" melahirkan *fiqh al-siyasah* yang berkembang seiring dengan, perkembangan kemasyarakatan, oleh karena itu, lahirlah cabang-cabang ilmunya, seperti hukum acara (*ilm al-murafaat*), hukum ketatanegaraan (*fiqh al-dustury*), hukum internasional (*fiqh al-duwaly*), dan sebagainya.³

Bila isu pokok epistemologi itu dijawab dalam kaitannya dengan hukum ekonomi Islam, maka akan tergambar hal berikut di bawah ini: *Pertama*, apa ilmu hukum Islam? Ilmu hukum Islam adalah ilmu tentang hukum dalam agama Islam. *Kedua*, apa sumber ilmu itu? Sumber ilmu syariah adalah wahyu dan akal. *Ketiga*, dari mana asal usul ilmu syariah itu, dan bagaimana kita mengetahuinya; alat atau sarana apa yang dapat kita pakai untuk memperoleh pengetahuan itu? Ilmu itu pada hakikatnya dari Allah dan manusia diberi alat untuk mengetahuinya, yakni akal dan indra. *Keempat*, apakah pengetahuan kita itu benar? Pengetahuan kita adalah benar jika pengetahuan itu kita peroleh dari Allah melalui wahyu-Nya, dan kita peroleh ilmu itu dengan menggunakan akal, indra (*al-hawas*), dan pengalaman (*al-tajribah*), dan pengalaman (*al-tajribah*).⁴ Steven Vago menulis bahwa *Islamic Law, ..., is not and independent branch of knowledge, law is integral to Islamic religion*.⁵ Sebagai bagian integral dari Islam, maka untuk memahami prinsip hukum Islam, harus dipahami dahulu apa itu agama Islam? Mengkaji karakteristik Hukum Islam apabila bertolak dari isu pokok epistemologi, apa ilmu hukum Islam? Ilmu Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum dalam agama Islam.

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Din al Islam* sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Dalam studi hukum Islam, di Indonesia, sering kali dijumpai istilah Hukum Islam, syari'at, *fiqh*, , serta beberapa istilah teknis lainnya. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia,

³ Juhaya S. Praja, *Epistemologi Ilmu Syariah dan Aplikasinya dalam Struktur Kurikulum Nasional IAIN*, Makalah, Depag RI, Jakarta, 1995, hlm. 4.

⁴ *Ibid.*, hlm.5-6.

⁵ Steven Vago, *Law and Society*, Prentice Hall, N.Y., 1994, p. 12.



sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum orang barat disebut *Islamic Law*. Dalam Al Quran maupun dalam As-Sunah istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai tetapi digunakan ialah kata *syari'at* yang dalam penjabarannya kemudian lahirlah istilah *fiqh*.⁶ Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hukum Islam perlu dipahami dahulu pengetahuan istilah syariah dan *fiqh*.

Sharia, Syari'at, istilah ini berarti “*way*” or *path to the water source*”; berarti jalan yang lempang; jalan yang dilalui air terjun;⁷ jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum, khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda jelas terlihat mata, jadi berarti jalan yang jelas kelihatan atau jalan raya untuk diikuti; sumber air atau sumber kehidupan;⁸ atau juga jalan yang harus diikuti.⁹ Al quran menggunakan kata *syir'ah* dan syariah dalam arti “*din*” yakni dalam arti jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia¹⁰; jalan yang jelas ditunjukkan Tuhan kepada manusia. Pada masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW. hidup istilah *syarai'* sebagai bentuk jamak dari kata syariah digunakan dalam arti masalah-masalah pokok Islam.¹¹ Imam Abu Hanifah (700-765 M), mendefinisikan *syariah* sebagai semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang bersumber pada wahyu, yakni semua bagian-bagian ajaran Islam. Para ulama memandangnya sebagai definisi yang luas.¹² Dalam kaitannya dengan “*din*”, Abu Hanifah menjelaskan bahwa *din* tidak pernah berubah sedang *syariah* terus-menerus berubah dalam perjalanan sejarah. *Din* adalah pokok-pokok iman, sedang *syariah* ialah kewajiban yang harus dijalani.¹³ Imam

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.3.

⁷ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bulan Bintang, 1985, hlm. 7 (selanjutnya disebut Hasbi I).

⁸ Ibnu Manzur, *Lisan al Arab*, Mu'asasath al Misriyah al Ammah li al Ta'lif wal al Anba' wal al Da'wah, X, hlm. 40-44.

⁹ A. A. Fyzee, *Outlines of Muhammedan Law*, Oxford University Press, London, 1955, hlm. 5.

¹⁰ Lihat surat 5: 51, QS. 45:17.

¹¹ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terjemahan Agah Garnadi, Pustaka, Bandung, 1984, hlm.7.

¹² Sya'idus Sahar, *Op.cit.*, hlm. 23-24.

¹³ Abu Hanifah, *Kitab Al Alim wa Muta'alim*, Hyderabad, Decca, 1349 H, hlm. 5-6.



Syafi'i (767-820 M), mengartikan *syariah* dengan peraturan-peraturan lahir bagi umat Islam yang bersumber pada wahyu dan kesimpulan (*deductions*) yang dapat ditarik dari wahyu. Peraturan-peraturan lahir ini mengenai cara bagaimana manusia berhubungan dengan Allah dan sesama makhluk, khususnya sesama manusia. Para ulama memandangnya sebagai definisi yang sempit. Imam Syafi'i menggunakan istilah *syariah* dalam pengertian lembaga, lebih jauh lagi, ia menggunakan istilah *syar'i* dengan pengertian kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.¹⁴ Syekh Mahmout Syaltout mendefinisikan:¹⁵

“Syari’ah ialah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah, atau yang diciptakannya pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya dalam berhubungan dengan Tuhan, saudara sesama muslim, saudaranya sesama manusia, serta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.”

Orientalist Nicolas P. Aghnides dalam *The Background Introduction to Mohammedan Law*, mendefinisikan:¹⁶

“Kata syariah adalah nama umumnya yang diberikan kepada peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah agama Islam dan para ahli dirumuskan sebagai sesuatu yang tidak akan adanya, seandainya tidak ada wahyu ilahi. Hukum Syari’ah (hukum *syar'i*) itu diartikan sebagai jenis, sifat, dan nilai yang ditetapkan sebagai dari wahyu Ilahi.”

Secara singkat Fyzee mengartikan syariah dengan *cannon law of Islam, the totality of Allah commandements*.¹⁷ Dari uraian historis di atas golongan ulama yang muncul sesudah abad III hijriyah-telah memakai kata syari’at untuk nama-nama hukum *fiqh* atau hukum Islam, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Atas dasar pemakaian ini, timbul perkataan Islam adalah akidah dan syariah, yang dinamakan atau dimaksud dengan syariah adalah arti yang sempit yang berarti *qanun*.¹⁸

¹⁴ As Syafii, *Kitab al-Umm*, VIII, Kairo, 1325 H, hlm. 196-197.

¹⁵ Syaikh Mahmout Syaltout, *Op. cit.*, hlm. 19.

¹⁶ Nicolas P. Aghnides, *The Background Introduction to Mohammedan Law*, terjemahan Roesli DMB, AB. Sitti Sjamsijah, Solo, t.th, hlm. 10.

¹⁷ A. A. Fyzee, *Loc. cit.*

¹⁸ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. cit.*, hlm. 8-9.



Ilmu yang mempelajari Syariah disebut dengan Ilmu Fiqh. Istilah *Fiqh*, menurut bahasa atau etimologi berarti: pintar, cerdas,¹⁹ tahu, dan paham menurut asal mulanya paham terhadap tujuan seorang pembicara dari pembicaraannya; paham sampai mendalam. Istilah atau terminologi *fiqh* mengalami perkembangan sejak awalnya sampai menjadi istilah yang dikenal saat ini. Semula berarti pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu. Dalam pengertian ini *fiqh* dan *paham* adalah sinonim. Pada mulanya digunakan orang Arab bagi seseorang yang ahli dalam mengawinkan unta, yang mampu membedakan unta betina yang sedang berahi dan unta yang sedang bunting. Pada zaman pra-Islam istilah *Fiqh al-arab* adalah gelar yang diberikan kepada al-Harits bin Kaladah yang dijuluki *thalibal-arab*. Pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kata *fiqh* mencakup semua aspek dalam agama Islam yaitu teologis, politis, ekonomis dan hukum, karena Al-Qur'an menggunakan kata *fiqh* dalam pengertian memahami secara umum dilebih dari satu tempat. Dengan demikian, pada masa-masa awal Islam, istilah *fiqh* sebagaimana juga istilah *ilm'* sering kali digunakan bagi pemahaman secara umum, meliputi prinsip-prinsip Islam maupun hukum-hukumnya²⁰ *Fiqh* pada masa Nabi (dan masa sahabat) diartikan sebagai ilmu (pengetahuan) yang tidak mudah diketahui umum, yang didapatkan dengan menggunakan penyelidikan dan penelitian yang mendalam.²¹ Jadi *fiqh* sama dengan ilmu yakni seluruh pengetahuan yang tidak mudah diketahui saat itu. Setelah Rasul wafat, kaum muslimim dihadapkan pada persoalan baru dan dipaksa untuk menggunakan pertimbangan pribadi. Pada tahap ini, istilah *fiqh* lalu sering digunakan dalam arti penggunaan kecerdasan. Jadi *fiqh* digunakan untuk pengetahuan yang dihasilkan dari penggunaan kecerdasan dan pendapat pribadi. Sedang kata *ilm'* digunakan untuk pengetahuan yang diperoleh dari rangkaian perawi, karena pada saat itu orang sedang berusaha untuk mengumpulkan dan mencatat tradisi yang sampai melalui rangkaian mata rantai periwayat.

¹⁹ Nasruddin Razak, *Op. cit.*, hlm. 258.

²⁰ Telaah lebih lanjut dalam Ahmad Hasan, *Op. cit.*, hlm. 4-5.

²¹ Hasbi *Lop. cit.*, hlm. 30.



Pada akhir abad I hijriyah, tatkala gerakan pengumpulan hadits dimulai, istilah ilmu di pergunakan dalam pengetahuan mengenai tradisi, yakni *hadits* dan *atsar*. Istilah *fiqh* digunakan secara eksklusif bagi pengetahuan yang dilandaskan pada penggunaan kecerdasan dan pertimbangan yang independen. Pada abad II hijriyah, pada masa mujtahid mulai membangun pola pemikiran mereka dan timbulnya mazhab, *fiqh* diartikan sebagai “hukum yang dipetik dari kitabullah dan Sunnatur Rasul dengan jalan menggunakan *ijtihad (istinbath)* yang sempurna memuncaknya, terhadap hukum-hukum yang mengenai amalan para mukalaf. Imam Abu Hanifah (Al Nukman ibn Tsabit, 700-767 M) memberikan batasan arti *fiqh* sebagai ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban, yakni ilmu yang menerangkan segala yang diwajibkan, disunahkan, dimakruhkan, diharamkan, dan dibolehkan. Akan tetapi Imam Abu Hanifah masih memasukkan bidang ilmu lain yakni bidang kepercayaan kepada Khaliq dinamakan dengan “*Fiqh Akbar*”. Definisi yang diberikan Abu Hanifah ini tidak berbeda maksudnya dengan *takrif* pada masa sahabat dan *tabi’in*, masuk di dalamnya urusan kepercayaan, urusan perangai budi pekerti, dan lain-lain. Nampaknya hingga abad II hijriyah *fiqh* mencakup masalah teologis dan masalah hukum, *kalam*, dan *fiqh* tidak dipisahkan sampai masa Al Ma’mun. Pada pertengahan abad II hijriyah definisi *fiqh* dipengaruhi oleh akiran-aliran golongan ahli ushul dan ahli *fiqh*. Beberapa *takrif ahli ushul fiqh*, di antaranya: As Sayyid Al Jurjani Al Hanafi mendefinisikan sebagai ilmu yang menerangkan hukum *syara’* yang amaliah yang diambil dari dalil-dalilnya yang *tafshily*. *Fiqh* merupakan ilmu yang *diistinbathkan* dengan jalan *ijtihad*, oleh karena itu tidak boleh dinamakan Allah dengan *faqih*, karena tidak ada sesuatupun yang tersembunyi baginya. Imam Al Ghozali menerangkan bahwa:

“*Fiqh* itu bermakna paham dan ilmu. Akan tetapi urf ulama telah menjadikan suatu ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara’* tertentu bagi perbuatan-perbuatan para mukallaf, seperti wajib, haram, mubah, sunah, makruh, sah, fasid, batil, *qadla’*, ada dan yang sepertinya”.



Sosiolog Muslim terkenal Ibnu Khaldun menerangkan:

“*Fiqh* adalah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan mukalaf, baik yang wajib, yang haram, dan yang mubah-harus-yang diambil (*diistinbatkan*) dari Al-Kitab dan As-Sunah dan dari dalil-dalil yang telah tegas ditegakkan *syara'*, seperti *qiyas* umpamanya. Apabila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihad dari dalil-dalilnya, maka yang dikeluarkan itu, dinamai *Fiqh*.”²²

Pada saat ini, *fiqh* sebagai ilmu diartikan sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khalaf:²³

“Ilmu *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail. Atau koleksi-koleksi hukum syariah Islam tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan dalil-dalinya secara detail.”

Secara bertahap ruang lingkup istilah *fiqh* menyempit dan akhirnya hanya terbatas pada masalah hukum, bahkan lebih sempit lagi, yaitu pada literatur hukum yakni kitab-kitab *fiqh*.²⁴

Berdasarkan definisi atau pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam mempunyai sifat universal, yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat di mana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya, di segala waktu dan segala tempat, mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan.

Hukum Islam, dalam hal ini hukum amaliahnya, terdiri atas dua cabang hukum yang utama, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Ada juga ahli yang membaginya menjadi tiga bagian utama, yakni ibadah,

²² *Ibid.*, hlm. 24-29

²³ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, Al Majlisil A'al Al Indonesia lil Dakwatil Islamiyah, hlm. 11.

²⁴ Ahmad Hassan, *Op. cit.*, hlm. 6.



uqubat, dan muamalah. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, haji, *nazar*, sumpah dan ibadah-ibadah lain yang mempunyai arti mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Hukum Muamalah, adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik dilakukan secara perorangan, atau secara kelompok antara bangsa dan kelompok antara jamaah, seperti akad, pembelanjaan, hukuman, jinayat, dan lain-lain. Dalam hukum Islam-khususnya dalam hukum alamiyah tidak dibedakan (dengan tajam) antara hukum privat dengan hukum publik, dikarenakan pada hukum privat terdapat segi-segi publik dan sebaliknya. Jika kita analogikan dengan sistem hukum barat, maka susunan hukum muamalah dalam arti luas adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata
 1. *Munakahat*, hukum perkawinan.
 2. *Wirasah*, atau hukum *fara'id*, Hukum Kewarisan.
 3. *Muamalat* dalam arti khusus, hukum benda; hukum perjanjian; mengatur masalah-masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam,
- b. Hukum Publik
 1. *Jinayat*, hukum pidana
 2. *Al-Ahkam As Sulthaniyah*, hukum tata negara dan hukum administrasi
 3. *Siyar*, Hukum Internasional
 4. *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang spesifik, Hukum Islam mempunyai ciri-ciri khas yang membedakannya dengan sistem hukum yang lain di dunia. Ciri-ciri khas Hukum Islam itu menurut Abdul Mutholib, adalah:

1. Hukum Islam adalah hukum agama Islam;
2. Hukum Islam mengandung watak universal;



3. Hukum Islam dalam bidang ubudiyah halnya telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan As-Sunah;
4. Hukum Islam dalam bidang muamalah cocok insan kamil manusia, perasaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dapat dikembangkan dan senantiasa tumbuh menurut kebutuhan dan pandangan hidup masyarakat dilandasi Al-Qur'an dan As-Sunah.²⁵

Hukum Islam, di dalamnya tercakup syariah dan *fiqh* Islam, ciri-ciri dari *fiqh* Islam menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy adalah:

1. *Fiqh* Islam pada dasarnya kembali kepada Wahyu Illahi;
2. *Fiqh* Islam didorong pelaksanaan oleh aqiqah dan akhlaq;
3. Pembalasan yang diperoleh dari melaksanakan hukum-hukum fikih adalah dunia akhirat;
4. *Naz'ah* (tabiat kecenderungan) fikih Islam adalah jamaah;
5. *Fiqh* Islam menerima perkembangan sesuai dengan masa dan tempat;
6. *Fiqh* Islam tidak dipengaruhi oleh undang-undang buatan manusia, baik Romawi, maupun yang lainnya;
7. Tujuannya adalah susunan hidup manusia yang khusus dan umum, mendatangkan kebahagiaan alam seluruhnya.²⁶

M. Hasbi Ash shiddieqy, secara lebih perinci membagi hukum Islam syariat Islam-dalam empat bidang hukum, yakni :²⁷

1. Yang tetap berlaku untuk setiap masa, tidak berubah-ubah, yang ditetapkan secara jelas dan tegas. Hal ini tidak berarti hukum Islam bersifat statis, tetapi berkaitan dengan soal-soal yang tidak berubah-ubah dan terus hidup. Adakalanya berkaitan dengan dasar kemasyarakatan, adakalanya pula berkaitan dengan suatu prinsip undang-undang yang tidak dapat diubah dengan perubahan masa.

²⁵ Abdul Mutholib, *Op. cit.*, hlm. 16.

²⁶ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. cit.*, hlm. 152-156.

²⁷ *Ibid.*, hlm.8-9.



2. Hukum yang telah *di-nasakh-kan* tetapi *nash-nash* itu bisa *diikwalkan*, maka dalam bidang ini berlaku ijtihad untuk mengaitkan satu *nash* dengan *nash* yang lain, atau antara *nash* dengan kasus tertentu.
3. Hukum yang bersifat prinsip umum yang dapat kita masukkan ke dalamnya beberapa masalah tertentu, maka bisa atau harus digunakan ijtihad untuk menerapkan prinsip umum itu.
4. Hukum yang tidak disinggung-singgung oleh hukum Islam dalam hal ini dalam syariat Islam, maka dalam bidang ini berlaku *ijtihad mutlak*.

Aspek kedua dari aspek epistemologi ialah apa sumber pengetahuan itu? *Pertama*, dari mana asal usul pengetahuan itu dan bagaimana kita mengetahuinya? (alat atau sarana apa yang dapat kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan itu?) *Kedua*, apa sumber ilmu itu? Sumber ilmu syariah adalah wahyu dan akal. *Ketiga*, dari mana asal usul ilmu syariah itu, dan bagaimana kita mengetahuinya; alat atau sarana apa yang dapat kita pakai untuk memperoleh pengetahuan itu? Ilmu itu pada hakikatnya dari Allah dan manusia diberi alat untuk mengetahuinya, yakni akal dan indra. *Keempat*, apakah pengetahuan kita itu benar? Pengetahuan kita adalah benar jika pengetahuan itu kita peroleh dari Allah melalui wahyu-Nya, dan kita peroleh ilmu itu dengan menggunakan akal, indra (*al-hawas*), dan pengalaman (*al-tajribah*), dan pengalaman (*al-tajribah*).²⁸

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat "*naqliy*" dan kedua sumber hukum yang bersifat "*aqliy*". Sumber hukum *naqliy* ialah Al-Qur'an dan As-sunah, sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya. Kandungan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadist kadang kala bersifat prinsipiil yang *general (zanni)* sehingga perlu adanya penafsiran atau upaya interpretasi. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ilmu syariah, dengan bantuan *ulum al-quran* dan *ulumal-hadis*, meliputi tiga hukum:

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5-6.



1. Hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa (mukalaf).
2. Hukum-hukum etika (akhlak) yang mengatur bagaimana seharusnya orang itu berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan.
3. Hukum-hukum praktis (*'amaliyah*) yang mengatur perbuatan, ucapan, perikatan, dan berbagai tindakan hukum seseorang. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam hubungannya dalam perikatan, pertukaran, dan kepemilikan harta dan hubungan lain melahirkan hukum perdata (*al-ahkam al-madaniyyah*), dalam aspek ini lahirlah *Hukum Ekonomi Islam*.²⁹

Dengan lain kalimat, hukum Islam dengan karakteristik yang khas mempunyai sumber-sumber hukum yang dapat dibedakan dalam:

- a. *Sumber naqly*, yakni sumber hukum di mana *mujtahid* tidak berperan dalam pembentukannya, yang termasuk sumber hukum *naqli* dan As-Sunah.
- b. *Sumber Aqly*, yakni suatu sumber hukum di mana seorang *mujtahid* dengan akalannya dapat berperan dalam pembentukannya seperti *Qiyas*, *Istihsan*, dan lain-lain.

Di sisi lain sumber hukum Islam dapat pula dibedakan dalam:

- a. Sumber hukum *Ashliyah*, sumber hukum yang penggunaannya tidak tergantung pada sumber yang lain, yakni Al Quran dan As-Sunah.
- b. Sumber hukum *Taba'iyah*, sumber hukum yang penggunaannya bersandarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunah, seperti *Ijma'*, *Qiyas*, *Istishlah*, dan lain-lain.

Istilah “sumber hukum Islam atau *mashadirul-ahkam*” digunakan penulis modern sedangkan penulis klasik lebih sering menggunakan *Al adilla al-Sya'riyah*³⁰ atau *dalil-dalil syara*. Keduanya memiliki perbedaan

²⁹ Istilah Hukum Ekonomi Islam dipakai sebagai salah satu nama Mata kuliah di Fakultas Hukum Unair beberapa waktu yang lalu, untuk menegaskan penekanan pada pendekatan syariah atas aspek-aspek hukum ekonomi.

³⁰ Teks-teks hukum yang digunakan sebagai landasan ditetapkannya suatu ketentuan



mendasar. Kata sumber dapat diartikan suatu wadah yang daripadanya ditemukan dan diambil semua hukum, sedangkan dalil hukum berarti suatu yang menunjukkan dan membawa kita dalam menemukan hukum. Istilah sumber hukum hanya dapat digunakan untuk Al-Qur'an dan As-Sunah, tetapi tidak dapat digunakan untuk *ijma'* dan *qiyas*, karena bukanlah wadah yang dapat ditimba tetapi cara menemukan hukum. Sedangkan kata dalil dapat digunakan untuk kesemuanya karena semuanya menuntun kepada penemuan hukum. Dengan demikian, sumber hukum Islam adalah wahyu Allah yang dituangkan dalam Al Quran dan As-Sunah.³¹

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat "*naqliy*" dan sumber hukum yang bersifat "*aqliy*". Sumber hukum *naqliy* ialah Al Quran dan As-Sunah sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya.

Al-Qur'an yang terdiri dari sejumlah ayat yang tergabung dalam surat-surat diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia. Ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan ada didahului oleh sebab dan ada yang tanpa sebab. Al-Qur'an sebagai petunjuk yang sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan manusia. Abdul wahhab Khalaf mendefinisikan Al-Qur'an sebagai: "Kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam kalbu Rasulullah SAW. dengan menggunakan bahasa Arab dan disertai dengan kebenaran agar dijadikan hujah (argumentasi) dalam hal pengakuan sebagai Rasul, dan agar dijadikan sebagai dustur (Undang-Undang) bagi seluruh umat manusia, di samping merupakan amal ibadah jika membacanya.

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang masalah hukum hanya sedikit, apabila dibandingkan dengan masalah yang muncul. Allah menerangkan bahwa semua masalah (pokok-pokoknya) terdapat dalam Al-Qur'an (QS. VI: 38). Ayat hukum yang terperinci hanyalah mengenai hukum ibadah

hukum, lihat dalam Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terjemahan E.Kusnadinigrat dkk, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 277.

³¹ Rachmat Djatnika, *Dasar-dasar Tata Pikir tentang Hukum Islam (Tinjauan Falsafati)* Pidato Pengukuhan IAIN Sunan Ampel, 1986, hlm. 11.



dan hukum keluarga, adapun masalah kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan, hukum internasional pada umumnya merupakan pedoman pada garis besar.³² Wazir Akhtas dalam karyanya, *Economics in Islamic Law* menulis bahwa:

*There are number of verse in the Holy Qur'an which give instructions to serve humanity. It presents a grand declaration of the ideals include social justice and economic justice. Economic justice signifies that there should be no exploitation of man by man. Everyone should get equal opportunities and resources for his economic advancement. Qur'an adopted certain modes to achieve its economics goals. In one place, it obligates upon the wealthy people to build up their societies and help for the development of the nation. At another place, it recommends to help the poor and needy according to their needs. Sometimes it makes it desirable to help the weaker sections of the society.*³³

Kandungan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadist kadang kala bersifat prinsipil yang general (*zanni*) sehingga perlu interpretasi. Pengkajian atas kandungan Al Quran dan Al Hadits melahirkan beragam disiplin dalam rumpun Ilmu Al-Qur'an dan Ilmu Hadits.

Salah satu aspek pengkajian ilmu Al-Qur'an, ialah *asbabun nuzul* yang telah diperhatikan, dan diselidiki oleh tafsir (*mufassirin*) dan menyusun beberapa kitab yang menerangkan sebab turun ayat. Para *mufassirin* memandang, bahwa sebab-sebab turun ayat itu adalah asas bagi memahami ayat Al-Qur'an. Ayat itu diturunkan untuk menjawab sesuatu pertanyaan yang dikemukakan oleh sebagian sahabat. Sedikit sekali ayat-ayat hukum yang turun dengan tak ada sesuatu sebab yang terjadi atau tak ada pertanyaan yang mendahului.³⁴ *Asbabun nuzul* menurut al Zarkasyiy ada dua kemungkinan yakni adanya pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi dan adanya peristiwa tertentu yang bukan

³² Rachmat Djatnika, *Op. cit*, hlm. 11

³³ Wazir Akhtas, *Economics in Islamic Law*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1992, hlm. 16.

³⁴ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al Qur'an/Tafsir*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987., hlm. 79.



dalam bentuk pertanyaan.³⁵ Dengan demikian, merupakan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. berupa pertanyaan yang dihadapkan kepada Nabi dan kemudian turunlah suatu atau beberapa ayat yang berhubungan dengan kejadian atau untuk jawaban dari pertanyaan.³⁶ M. Quraisy Syihab merumuskan tentang pengertian *asbabun nuzul* dengan cara memilah peristiwanya, dan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *asbabun nuzul* ialah: Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat yang turun menjelaskan pandangan Al-Qur'an atau mengomentari peristiwa tadi, dan peristiwa yang terjadi setelah turunnya suatu ayat. Peristiwa itu telah tercakup pengertian atau dijelaskan hukumnya oleh ayat-ayat yang telah turun.³⁷

Hadits menurut batasan mempunyai beberapa pengertian: *Jadid* (yang baru), *Qarib* (yang dekat; yang belum lama terjadi), *Al habar* (warta, sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang ke yang lainnya). Hadits menurut istilah ahli *ushul hadits* ialah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang bersangkutan paut dengan hukum. Di samping istilah hadits dikenal pula istilah As-Sunnah yang menurut bahasa berarti: jalan yang terpuji, jalan atau cara yang dibiasakan, kebalikan bid'ah, apa yang diperbuat oleh sahabat Nabi baik ada dasarnya dalam Al Quran atau hadits ataupun tidak, jalan yang ditempuh baik terpuji maupun tidak. Ulama hadits, mendefinisikan sebagai segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW., baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya atau selain itu. As-Sunah yang menurut pendapat kebanyakan ahli merupakan sinonim dari Al Hadits meliputi: *Hadits Qauliyah*, *Hadits Fi'liyah*, *Hadits Taqririyah* dan *Hadits Hammiyah*.

Hadits Qauliyah adalah perkataan, yakni yang berupa ucapan Nabi di dalam berbagai tujuan dan permasalahan. Contohnya: “segala amalan itu mengikuti niat” (HR. Bukhari Muslim). *Hadits fi'liyah* atau hadits

³⁵ Al Zarkasy, *Al Burhan fiy Ulumul Qur'an*, Isa Al Babiy Al Halabiy wa Syurkah, 1376 H, hlm. 30.

³⁶ Bandingkan dengan Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ulumul Qur-an*, Karya Abditama, Surabaya, 1997, hlm. 35-39.

³⁷ M. Quraisy Syihab, *Metode Penelitian Tafsir*, IAIN Awaluddin, Ujung Pandang, 1984, hlm. 3



amaliah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan Nabi SAW.. Hadits *fi'liyah*, berupa perbuatan Nabi dan umatnya disuruh meneladani, contohnya: “bersembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihatku bersembahyang” (HR. Bukhari dan Muslim dari Malik Ibn Huwarits).

Adakalanya hadits berbentuk *takrir*, yakni: membenarkan (tidak mengingkari) sesuatu yang diperbuat oleh seorang sahabat (orang yang mengikuti *syara'*) di hadapan Nabi, atau diberitakan kepada beliau, lalu beliau tidak menyanggah atau tidak menyalahkan serta menunjukkan bahwa beliau meridhainya. Takrir juga berarti menerangkan kebaikan yang diperbuat oleh sahabat itu serta menguatkan pula. Hadits *takririyyah* berhubungan dengan ketetapan seperti sikap Nabi berdiam diri tidak mengingkari atau membantah suatu perkataan atau suatu perbuatan yang diperbuat pada saat Nabi hidup dan diketahui beliau. Terkadang dengan membiarkan tidak ada tanda menolak, merestui atau menganggap baik terhadap perbuatan itu. Dengan adanya takrir ini, perbuatan sahabat Nabi itu dianggap sebagai perbuatan Nabi. Nabi membenarkan ijihad sahabat mengenai bersembahyang Ashar di Bani Quraidah: “janganlah seseorang dari kamu bersembahyang, melainkan di Bani Quraidah (HR. Bukhari dari Ibnu Umar). Hadits di atas merupakan contoh takrir Nabi dalam kategori pertama. Sedang takrir Nabi yang menerangkan kebaikan yang diperbuat oleh sahabat serta menguatkan pula, ialah ketika Khalid bin Walid makan daging biawak, Nabi tidak mau makan tetapi tidak melarangnya. Hal ini menunjukkan makan biawak itu halal atau boleh. Hadits *takririyyah* yang lain ialah Nabi membiarkan sementara sahabat berzikir dengan suara yang keras. Taqrir Nabi terhadap orang-orang perempuan yang keluar rumah, berjalan di jalanan, mendatangi masjid dan mendengarkan khotbah, dan lain-lain.

Hadits *Hammimiyah* merupakan hadits yang berhubungan dengan sesuatu yang dikehendaki Nabi, tapi belum sampai diperbuatnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Rasul berkehendak adalah termasuk sunah dan baik diperbuat oleh kita. Di samping itu, dikenal pula sunah *tarkiyah*, yakni perbuatan-perbuatan yang ditinggalkan Nabi, tidak dikerjakannya, yang meliputi dua macam, yaitu: sesuatu yang diterangkan sahabat



bahwa Nabi tidak mengerjakannya, dan tidak ada keterangan bahwa Nabi mengerjakannya tentulah akan dinukilkan oleh para sahabat atau seseorang sahabat.

Disamping itu, terdapat pula Hadits *Qudsi*, Hasbi As-Shiddiqy menerangkan bahwa *hadits qudsi* ialah perkataan-perkataan yang disabdakan Nabi SAW. dengan mengatakan: “Allah berfirman ...”. Nabi menyandarkan perkataan itu kepada Allah, Beliau meriwayatkan dari Allah.

Fungsi sunah ialah memberikan penjelasan/keterangan/perincian terhadap hal yang diperkatakan dalam Al-Qur’an. Sebab pada umumnya hal-hal yang dibicarakan dalam Al-Qur’an itu bersifat global (*mujmal*) atau bersifat umum (*am*), sebagaimana dijelaskan Al-Qur’an dalam surat an-Nahl 44.

“Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur’an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka (perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al-Qur’an) dan supaya mereka memikirkan. (QS. An Nahl 44).”

Jika kita perhatikan ketetapan sunah dalam bidang hukum, baik secara *mujmal* maupun secara *mufashal*, maka ketetapan hukum dalam sunah itu dapat dibagi dalam beberapa kategori:

1. Ketetapan sunah itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur’an, sunah berfungsi untuk mengukuhkan ayat Al-Qur’an itu, contoh: Tidak halal harta seorang muslim, kecuali dengan kerelaan/kesenangan daripadanya. (HR. Bukhari) Sesuai dengan firman Allah dalam al-Baqarah 188: “Dan janganlah kamu memakan harta benda sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.”
2. Ketetapan sunah bersifat penjelasan terhadap apa yang ada di dalam Al-Qur’an, yang terdiri dari:
 - a. *Bayaan mujmal*: memberi penjelasan terhadap hal-hal yang bersifat mujamal, contoh: shalat, zakat, haji.



*image
not
available*

*image
not
available*

Islam. *Ijtihad tetap didasarkan* pada epistemologi yang utama, Al-Qur'an dan Sunnah. *Ijtihad tetap didasarkan* pada epistemologi yang utama, Al-Qur'an dan Sunnah. Keseluruhan penggunaan epistemologi tersebut secara integral akan membuat suatu proses yang disebut sebagai *shuratic process*. *Shuratic process* ini disajikan sebagai berikut:³⁹

1. *Primordial Stock of Knowledge: Absolute, complete, and irreducible, meaning The Unit of Divine Laws as the Unit of God, Tawhid.*
2. *Cratation of Flows of Knowledge of the world-system: the primal role of Prophet Muhammad's conduct of life Sunnah flow of knowledge Emulate the essence of Divine Unity, the principle of universal complementarity.*
3. *Combining 1 and 2 to form Islamic Laws by epistemological deducation In the human world, the role of those in Islamic authority, emergence of discourse (Ijtihad) beded on developing the flow of knowledge creating complementary or unification of complementing system.*
4. *Creation of reality by means of induction of the cognitive system by knowledge floes, material manifestation of universally complementing system on the basis of their knowledge induction.*
5. *Discurssion of the Islamic agents (e.g. mujathids) to form rules of life out of knowledge flos (ahkam).*
6. *Consensus as convergence of the proses (1)-(4) on spesific issues after widely systematic discursions (Ijma): the proces from (1-(4) form the rise of Islamic Laws, Shari'ah rules on specific issues of life in complementing dicersities.*
7. *Evaluation of output of the process (1)-(6) on specific issues measurement of social well-being.*
8. *Re-origination of the process in continuity: Qur'anic evolutionary epistemology.*
9. *complementing the shuratic process in Akhira as reconstitution of the primordial Divine Stock of Knowledge shown in (1).*

³⁹ Iggi H. Achsiern, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 16-18.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

sesuatu yang dianggap maslahat, yang dikenal dengan *masholih-mursalah*. Contoh ialah keputusan para sahabat Nabi tentang kewajiban pengusaha untuk memberi ganti rugi atas barang order yang rusak.

Disebut dengan istilah "*maslahat*" dikarenakan di balik pentasyiriannya akan terdapat manfaat dan menolak bahaya (kerusakan-*mafsadah*). Dikatakan dengan "*mursalah*" dikarenakan dalam syariat Islam tidak ada anggapan yang menetapkan atau menolak. Dengan kalimat lain maslahat tidak mempunyai dasar yang membenarkan atau melarangnya dalam syariat Islam. Ulama ushul sebagian ada memberi istilah dengan *maslahat*, dan para ulama Hanabilah menggunakan istilah "*istishlah*". Secara literal, *istishlah* berarti mencari kemaslahatan menurut istilah ahli Ushul, *istishlah* ialah menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada *nash*-nya dan tidak ada *ijma'* berdasarkan kemaslahatan murni, dan tidak dibatalkan oleh syari'at.⁴⁸ Dengan kalimat lain, *istishlah* ialah menarik kesimpulan hukum suatu masalah yang tidak ada *nash*-nya dan tidak ada *ijma'* berdasarkan maslahat yang tidak ada dalilnya dari pihak syari', baik yang membenarkan atau menyalahkan.⁴⁹ Istilah sebagaimana halnya dengan *Qias* dan *Istihsan* tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum yang bertalian dengan masalah ibadat, dikarenakan dalam masalah ibadat tidak diperkenankan bagi akal pikiran untuk berperan dalam mengulas duduk persoalannya di dalam menyelidiki maslahat yang terkandung di dalam setiap hukum ibadah. Tidak diperkenankan untuk melakukan *ijtihad bi'r-ra'yi* di dalam masalah ibadah.⁵⁰ Sedang dalam masalah selain masalah ibadat, para ulama berbeda pendapat mengenai berhujah dengan *maslahat* mursalah. Ada sebagian yang berhujah dengannya dan ada sebagian yang tidak memakainya. Imam Asy-Syafi' dan pengikutnya berpendapat bahwa istinbath dengan menggunakan

⁴⁸ Khozin Siraj, *Aspek-aspek Fundamental Hukum Islam*, FE UII, Yogyakarta, 1981, hlm. 98-99.

⁴⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Sumber-sumber Hukum Islam*, terjemahan Bahrin Abu Bakar dan anwar rasjidi, Risalah, Bandung, 1984, hlm. 124-128 (Selanjutnya disebut A. Wahhab Khallaf, SSHI).

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 129



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

ijtihadnya atau dalam fatwanya, demikian juga hakim tidak perlu mengakuinya di dalam memutuskan suatu hukum.⁵⁹

'*Urf* juga bisa dibagi dalam '*Urf qauly* dan '*Urf amaly*. '*Urf amaly* terkait dengan perbuatan, misalnya kebiasaan jual beli dengan saling menyerahkan tanpa mengucapkan serah terima (ijab-kabul). Sedangkan '*Urf qauly* terkait dengan kebiasaan mengartikan suatu kata 'walad' dengan anak laki-laki tidak termasuk anak perempuan.⁶⁰ Disamping itu, '*Urf* juga bisa dibagi dalam '*urf khas* dan '*urf am* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh seluruhnya dalam setiap masa, seperti kebiasaan jual beli dengan saling menyerahkan tanpa mengucapkan lafaz ijab kabul, sedang '*urf khas* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh penduduk suatu daerah tertentu atau negara tertentu.⁶¹

Hukum-hukum ijtihadiyah yang ditentukan berdasarkan '*urf* akan mengalami perubahan jika '*urf* yang menjadi dasar mengalami perubahan. Perubahan-perubahan atas hukum-hukum yang dibina atas '*urf* berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang-bidang perbuatan-perbuatan yang dibolehkan.⁶² Dalam *fiqh* terdapat hukum yang didasarkan kepada '*urf* yang terdapat hukum yang didasarkan kepada '*Urf* yang terdapat pada masa imam mazhab. Terdapat sebagian kalangan *muta'khirin* ahli *fiqh* bertentangan dengan sebagian imam atau ulama *mutaqaddimin*, yang berpokok pangkal pada perbedaan '*urf* yang berlaku ketika itu. Hukum berbeda dikarenakan perbedaan '*urf* dalam suatu negara dan perubahan '*urf* karena perubahan masa, perbedaan pendapat di antara mereka terjadi karena perbedaan tempat dan masa bukan perbedaan hujah dan alasan.⁶³ Dengan demikian, berfatwa dengan hukum tersebut hukum-hukum yang dibina para fuqaha berdasarkan '*urf* pada masa kini yang urfnya sudah berubah merupakan suatu kesalahan dalam agama.⁶⁴

⁵⁹ Hasbi, *Op. cit.*, hlm. 477.

⁶⁰ Syarmin Syukur, *Op. cit.*, hlm. 208.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 208.

⁶² Hasbi *Op. cit.*, hlm. 473.

⁶³ Syarmin Syukur, *Op. cit.*, hlm. 210 bandingkan dengan Abdul Wahhab Khalaf, *Op. cit.*, h. 210.

⁶⁴ Syarmin Syukur, *ibid.*, hlm. 214.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

hukum Islam lain yang tidak diperinci dalam disertasi ini. Serangkaian sumber hukum yang mengutamakan olah pikir ini terkait erat dengan istilah “*fiqh*” yang memunculkan beragam aliran dalam hukum Islam. dan beragam perkembangan penerapan hukum Islam di berbagai kawasan dunia, tak terkecuali Indonesia.

Para ahli membagi perkembangan *tasyri’* islami dalam beberapa periode:

1. Periode Nabi
2. Periode khulafaur rasyidin
3. Periode Daulah Amawiyah
4. Periode Daulah Abbasiyah
5. Periode kemerosotan/kemandekan
6. Periode kebangkitan

Dalam sejarah agama Islam, tatkala Islam mulai berkembang di Madinah, agama, politik, hukum, dan ekonomi serta aspek lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁷⁴ Masa khulafaur rasyidin yang dimulai dari masa Abubakar Ash Shiddieq memerintah sepeninggal Nabi disebut dengan masa penetapan tiang-tiang. Pada masa itu, dimulailah pengumpulan Al-Qur’an dalam satu mushaf. Pada masa selanjutnya di bawah kepemimpinan Umar bin Khaththab seiring dengan perkembangan komunitas Islam, gebrakan banyak dilakukan seperti penyusunan administrasi pemerintahan, pajak, kharaj, peradilan, perkantoran dan kalender. Umar bin Khaththab dikenal sebagai Imam al Mujtahidin dengan beberapa hasil ijtihadnya. Umar juga dikenal sebagai penakluk, negarawan, pembaru, pembawa hukum, dan pemimpin spiritual sekaligus.⁷⁵ Pengumpulan Al-Qur’an dalam satu mushaf dengan qiraah (dialek) yang sama rampung dalam masa kepemimpinan Ustman bin Affan. Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman bin Affan terkenal sebagai *qadhi*.

⁷⁴ W. Montgomery Watt, *Muhammad: Prophet and Stateman*, Oxford University Press, Oxford, 1964, p. 92-95.

⁷⁵ Syibli Nu’man, *Al Farooq, Life of Omar The Great, Second Caliph of Islam*, terjemahan Karsidjo Djojowarno, Pustaka, Bandung, 1981, hlm. 8.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

mempertajam ijtihad.⁸¹

B. Prinsip Hukum Islam

Sesuai dengan sunah yang menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-alamin*), maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Hal ini dikarenakan hukum Islam berdiri atas dua model;

1. Hukum Islam memberikan prinsip umum di samping aturan yang mendetail yang diberikan oleh sunah sebagai tafsir dari Al-Qur'an, dengan penetapan hal-hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu yang selebar-lebarnya buat kemajuan peradaban manusia.⁸² Hukum-hukum yang bersifat umum dalam Al-Qur'an dan As-Sunah mengandung prinsip-prinsip dan *kaidah-kaidah kulliyah* yang tidak berubah-ubah. Bidang ini menjadi lapangan kajian yang luas bagi para *mutjahid* dan terjadi perbedaan paham, perubahan, pergantian, dan perbaikan. Bagian yang mempunyai kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip yang bersifat keseluruhan inilah yang menjadi dasar dan pedoman yang tetap untuk menghadapi perkembangan masa.⁸³
2. Hukum Islam yang mengandung peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masa, seperti dalam masalah *mahram* (orang-orang yang haram untuk dikawin), ibadah, harta, warisan.⁸⁴ Hukum yang terperinci, jelas, langsung dapat ditetapkan pada kejadian atau kasus tertentu.⁸⁵

Sebelum menginventarisasi tentang prinsip dalam hukum Islam,

⁸¹ *Ibid*, hlm 7.

⁸² Nasruddin Razak, *Op. cit.*, hlm. 72.

⁸³ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab tantangan Zaman*, Pidato Dies Natalis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1381 H, hlm. 8.

⁸⁴ Nasruddin Razak, *Loc. cit.*

⁸⁵ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.cit.*, hlm. 10.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

dalam hukum Islam ialah mengakui hak manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan, menghasilkan manfaat untuk pribadi sebagaimana dikehendaki dengan catatan bahwa tidak boleh menyalahi hak orang lain.⁹⁹

Hak-hak dan kewajiban setiap manusia menurut hukum Islam dapat dibagi dalam 4 kategori, yaitu:¹⁰⁰ hak-hak Allah SWT. yang harus dipenuhi manusia; hak-hak diri sendiri; hak-hak manusia lain; dan hak-hak makhluk lain dan benda-benda potensial yang dikaruniakan untuk kemanfaatan hidup manusia.

1. Hak-hak Allah SWT., yakni:

- a. Manusia harus beriman kepadaNya secara benar;
- b. Wajib bagi manusia untuk menerima dan mengikuti petunjuknya;
- c. Manusia harus taat dan patuh kepadaNya dengan jujur tanpa ragu;
- d. Manusia harus menyembahNya

Hak-hak ini harus didahulukan atas hak-hak yang lain, bahkan kadang-kadang penunaianya dengan mengorbankan hak-hak yang dimiliki bagian lain.

2. Hak-hak diri sendiri, yakni:

Manusia memiliki hak-hak tertentu dan merupakan kewajiban dari manusia lain untuk menunaikannya dengan baik. Dengan hak inilah manusia dapat menjadi dirinya sendiri.

3. Hak-hak manusia lain:

Dalam pemenuhan hak pribadi tidak boleh merugikan hak-hak orang lain. Hukum Islam menerapkan keseimbangan antara hak-hak pribadi dengan hak-hak orang lain, serta hak-hak masyarakat agar tidak terjadi pertentangan antara keduanya dan harus ada kerja sama untuk mengembangkan hukum Allah.

⁹⁹T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *ibid.*

¹⁰⁰ Abu A'la Al Maududi, *Dasar-dasar Aqidah Islam*, terjemahan, Elwin Siregar, Media da'wah, Jakarta, 1986, hlm. 172-197.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

kita tentangnya. Demikianlah Allah, keberadaan-Nya diketahui melalui ilmu yang bersifat objektif. Allah ada dengan sendiri-Nya. Keberadaan Allah tidak bergantung kepada ada dan tidak adanya pengetahuan tentang diri-Nya. Ia adalah *necessary being/wajibul wujud* dan Ia mesti Maha Esa, objektivitas Tuhan menjadikan-Nya Maha Pencipta, Maha Mengetahui dan memiliki sifat kemahaan dalam segala sesuatu. Termasuk kemahatahuan-Nya untuk memilih manusia sebagai utusan-Nya. Kedua, ilmu yang bersifat subjektif (*ilmun fi'liyyun matbu'un*) yaitu ilmu kita (manusia) tentang sesuatu yang bergantung kepada adanya pengetahuan si subjek (manusia) tentang objek yang diketahuinya atau tergantung kepada pengetahuan si subjek itu. Umpamanya, pengetahuan tentang perbuatan kita yang kita kehendaki bergantung kepada adanya perbuatan, sebagai subjek. Perbuatan kita itulah yang menyebabkan adanya pengetahuan itu. Pengetahuan kita tentang perbuatan Tuhan dan segala ciptaan-Nya adalah pengetahuan atau ilmu yang bersifat subjektif. Prinsip ini berakibat pada prinsip kedua berikut:

2. *Prinsip Al-ruju ila alquran wa al-sunah, prinsip kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah.* Prinsip ini dibangun atas dasar teori fitrah yang menyatakan bahwa fitrah adalah potensi inheren dalam diri manusia sejak ia dilahirkan. Manusia sejak lahir memiliki daya-daya atau potensi (*al-quwwah*). Potensi pertama *quwwat al'aqli* berfungsi untuk mengenal, mengesakan, dan mencintai Tuhan. Potensi kedua adalah *quwwat al-syahwah*, daya yang berfungsi untuk menginduksi objek-objek yang menyenangkan. Potensi ketiga *quwwat al-gadlob* ialah daya yang berfungsi untuk mempertahankan diri dari segala gangguan. Untuk mengarungi kehidupan yang bahagia sejahtera, manusia tidak hanya dapat memenuhinya dengan fitrah yang inheren di dalam dirinya, melainkan ia masih memerlukan bantuan yang datang dari luar dirinya yang disebut *al-fitrah al-munazzalah* yakni wahyu. Wahyu di sini dalam arti Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ini berakibat pada sumber kebenaran dan sumber hukum. Sumber kebenaran



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

11. Hidup gotong royong.

Prinsip yang dirumuskan para pakar di atas menjadi landasan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Dalam rangka transformasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi bagian dari hukum positif, maka prinsip ini yang seharusnya menjadi landasan dalam transformasi nilai-nilai syariah yang bersifat universal dalam peraturan perundangan, sehingga hukum Islam sebagai *rahmatan lil-alamain* akan menjalankan fungsinya.

Daftar Pustaka

Abd.Shomad, Mancal : Hak Istri Untuk Menceraikan Suami, *Amrta*, Vol.3 No.4, Oktober-Desember 2001.

A. A. Fyze, *Outlines of Muhammedan Law*, Oxford University Press, London, 1955

Abdul Wahhab Khalaf, *Sumber-sumber Hukum Islam*, terjemahan Bahrin Abu Bakar dan anwar rasjidi, Risalah, Bandung, 1984

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, Al Majlisil A'al Al Indonesia lil Dakwatil Islamiyah, h. 11.

Abu A'la Al Maududi, *Dasar-dasar Aqidah Islam*, terjemahan, Elwin Siregar, Media da'wah, Jakarta, 1986.

Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terjemahan Agah Garnadi, Pustaka, Bandung, 1984.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.

Al Zarkasy, *Al Burhan fiy Ulumul Qur'an*, Isa Al Babiy Al Halabiy wa Syurkah, 1376 H.

Ali Hasbullah, *Ushul al-Tasyri' al Islamiy*, terjemahan Muhammad Thalib, Fak Syariah UII, Yogyakarta, t.th.

Anwar Harjono, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

Prinsip Syariah dalam Bidang Ekonomi

A. Ekonomi Syariah

Dunia saat ini sedang memasuki era budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Budaya global juga ditandai dengan era “Ekonomi Baru”, dan posisi hukum semakin diperlukan guna mengaturnya.¹ Budaya global juga antara lain disemarakkan dengan perkembangan konsep “Ekonomi Islam”. Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia yang menyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu Ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia. Ilmu Ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam. Dalam aktivitas ekonomi, individu harus memperhitungkan perintah Al Quran dan Sunah, Ekonomi Islam² yang merupakan hasil serangkaian “reaktualisasi” doktrin Islam tentang masalah ekonomi,³ yang memasuki fase aplikasi dalam beragam bidang ekonomi seperti keuangan lainnya.

¹ Abd.. Shomad, *Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, Yuridika, Vol 16, No. 4, Juli-Agustus, 2001, hlm. 343.

² Periksa lebih lanjut dalam M. Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terjemahan M. Nastangin, Dana Bhakti Waqaf, Yogyakarta, hlm.19-21.

³ Menurut M.A. Mannan, pakar Islam telah membahas ekonomi sejak abad pertama yang diajarkan Rasullullah, selanjutnya terdapat pakar yang mengkajinya tercatat antara lain: Imam Abu Yusuf (w. 798 M), Al Hariri (1054-1122 M), Muhammad bin Hasan Tusi (w. 1278 M), Ibnu Khaldun (w. 1332-1406 M). Periksa komentar tentang masalah ini dalam Muchtar Achmad, “Kajian Ekonomi Islam dan Nilai Islam”, *Ulumul Qur’an*, No. 4., Vol. 11, 1999, hlm.4.

*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

- upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntutan Allah SWT.. dalam Al-Qur'an.
- d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.
 - e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
 - f. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
 - g. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
 - h. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun institusi lain.¹¹

Dalam sistem ekonomi Islam aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Qur'an, yaitu untuk saling membantu dan bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan serta mengolah uang yang ada agar dapat berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat misalnya dalam hal perniagaan.

¹¹ Zainul Arifin, *Prinsip-prinsip Operasional Bank Islam*, Tazkia.com, 22 November 2000.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

Daftar Pustaka

Abd.. Shomad, Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, *Yuridika*, Vol 16, No.4, juli-Agustus, 2001.

Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah : The Islamic Law*, A. S. Noordeen, Kuala Lumpur, 1984.

Agus Wahid, "Dilema BMI di Tengah Tuntutan Umat", *Ulumul Qur'an*, No.4 Vol. VI, 1995.

Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek*, terjemahan Burhan Wirasubrata, Serambi, Jakarta, 2003.

M. Abdul Manan, *Teori dan Praketk Ekonomi Islam*, terjemahan M. Nastangin, Dana Bhakti Waqaf, Yogyakarta

Muchtar Achmad, "Kajian Ekonomi Islam dan Nilai Islam", *Ulumul Qur'an*, No. 4., Vol. 11, 1999.

Muchtar Achmad, "Kajian Ekonomi Islam dan Nilai Islam", *Ulumul Qur'an*, No. 4., Vol. 11, 1999.

Permono, Sjaichul Hadi, *Formula Zakat, menuju Kesejahteraan Sosial*, Aulioa, Surabaya, 2005.

Timur Kuran, *Politik Indentitas Ekonomi Islam*, Gerbang, Vol 5 No. 02, Oktober-Desember, 1999.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1987.

Zainul Arifin, " Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 11, 2000.

Zainul Arifin, Prinsip-prinsip operasional bank Islam, *Tazkia.com*, 22 November 2000.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

- 17, surat al-Baqarah ayat 177, surat al-Mukminun ayat 8, surat al-Maidah ayat 1). Asas ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.
5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*), yang menekankan pada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Jika asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Karena kejujuran adalah nilai mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran (Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 95). Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 70). Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun.
 6. Asas Manfaat bahwa segala sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudarat seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan (Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219). Objek yang diakadkan harus mengandung manfaat bagi kedua pihak. Segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, misalnya berdagang narkoba dan ganja, perjudian, dan prostitusi.
 7. Asas Saling Menguntungkan (*Al-Ta'awun*). Setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Suatu akad juga harus memerhatikan kebersamaan. Hadist Nabi menyebutkan: "Seorang mukmin dengan mukmin yang lain (dalam suatu masyarakat) seperti sebuah bangunan di mana tiap-tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain." (HR. Bukhari dan Muslim).
 8. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*), akad harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit) agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad (Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282-283).



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

kulliyatul khams, yang terdiri dari *Hifzh ad din*, *Hifzh an nafs*, *Hifzh al-nasl*, *Hifzh al "aql*, *Hifzh al-mal*. Maslahat berasal dari kata "*masalahah/al mashlahah*, terambil dari akar kata *shalahah-yasluhu-shalahan-wa shalahiyatan*, yang berarti sesuai, cocok, baik, bagus, pantas, dan patut. Kata *masalahah* yang sinonim dengan kata *al-faidah* berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Kata maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan. Lawan kata maslahat ialah mafsadat, artinya rusak, buruk, dan busuk.⁷ Kemaslahatan ialah segala kemasahatan yang memiliki dampak atau pengaruh positif terhadap manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang, terutama dihubungkan dengan kebutuhan primer (*adhdharuriyyat al-khams*) yang meliputi:

- 1) perlindungan terhadap agama (*hifzh addin*),
- 2) perlindungan terhadap nyawa (*hifzh annafs*),
- 3) perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*),
- 4) perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), dan
- 5) perlindungan terhadap keturunan/kehormatan (*hifzh annas/hifzh al-"ardh*).⁸

Salah satu kaidah fiqh menyatakan: segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya,⁹ kaidah ushul fiqh lain berbunyi: "Segala hukum berkisar sekitar kemaslahatan. Di mana saja terdapat kemaslahatan, maka terdapatlah hukum Allah."¹⁰ hukum-hukum syariah ditetapkan dengan suatu tujuan tertentu, yaitu menciptakan apa yang terbaik menjadi kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, menjaga jangan sampai menimbulkan kekacauan, kerusakan, dan kejahatan baik terhadap individu

⁷ Jurnal Udin *et al.*, *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*, Universitas YARSI, Jakarta, 2007, hlm. 144.

⁸ *Ibid.*

⁹ Abdul Mudjib, *Al-Qawa'idul Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh)*, Kalam Mulia, Jakarta, 1994, hlm. 9-18.

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Memahami Syari'at Islam*, Pusataka Rizki Putra, Semarang, 2000, hlm. 71.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”²⁰ Ayat ini menerangkan bahwa tolong-menolong dalam ketakwaan merupakan salah satu faktor penegak agama, karena dengan tolong-menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan. Selain itu, secara lahiriah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya.

- m. *Prinsip al-‘Adl; al-mizan; al-qisth*; keadilan, prinsip ini berlandaskan pada:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan ...” (an-Nahl: 90).

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selau menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (al-Maidah: 8)

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (al-Hasyr: 7).

M. Umer Chapa berpendapat bahwa: ... perniagaan itu secara prinsip diperbolehkan, hal ini mengandung arti bahwa tidak semua diperbolehkan dalam perniagaan. Mengingat bahwa ketidakadilan yang ditimpakan lewat riba dapat diperpanjang lewat transaksi bisnis, riba *fadhil* mengacu kepada ketidakadilan dan eksploitasi. Ia menuntut terhapusnya kecurangan, ketidakpastian atau spekulasi, dan monopoli atau monossopoli. Semua praktik bisnis yang menimbulkan eksploitasi kepada pembeli atau penjual atau hambatan bagi adanya persaingan yang sehat, harus dilarang secara efektif.²¹

Asas keadilan, kedua pihak yang bertransaksi harus diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian luas dan konkret. Prinsip ini

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 157.

²¹ M. Umer Chapa, *Op. cit.*, hlm. 25.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

golongan mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pembeli dan penjual di dalam tukar-menukar. Menurut golongan imam Syafi'i, riba ialah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui takaran kesamaannya maupun ukuran waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Kesamaan takaran atau ukuran adalah pada barang sejenis, sedang penundaan waktu penyerahan boleh jadi harga di salah satu barang itu telah berubah sifat riba. Sebab larangan ini berlakunya pada barang makanan sekalipun barang tersebut pengukurannya menggunakan takaran atau timbangan dan dilakukan tidak secara tunai. Menurut golongan Maliki definisinya hampir sama dengan definisi golongan Syafi'i hanya berbeda pada *illat*-nya, yakni pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tidak tahan lama. Sedang menurut golongan Hambali, riba adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu, yakni barang yang ditukar atau ditunda dengan jumlah yang berbeda. Ada pula definisi tentang riba ini pada golongan Hambali, yaitu kelebihan pertukaran barang tertentu dan penyerahannya bertempo pada barang-barang yang bisa ditimbang atau ditukar. Abu Sura'i Abdul Hadi menyimpulkan yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan tempo pembayaran yang tidak disyaratkan. Riba pada dasarnya adalah bunga atas tambahan bagi pinjaman pokok. Dalam doktrin klasik meluas meliputi banyak keuntungan tambahan yang diperoleh sebagai hasil transaksi dan tidak ditentukan secara persis ketika melakukan transaksi, Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor menulis tentang masalah riba dalam *paper*-nya:³⁵

The term riba refers to the addition to the amount of principal of a loan on the basis of time for which it is loaned, or of the time for which the payment is deferred-in accordance with Islamic jurisprudence it signifies the additional money charged in a money-money type exchange or the uncounpensated increase in a commodity-commodity transaction.

³⁵ Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor, (ed), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*, IRIS Book, Texas, 1987, hlm. 3.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

suatu pertentangan antara haramnya riba dan mengajak berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Larangan makan riba yang berlipat ganda, disifatkan dalam ayat ini seperti keadaan orang-orang Arab sebelum Islam, yang tidak terbatas makan atau mengambilnya.⁴²

Di samping itu dalam beberapa Hadits Nabi melarang transaksi riba:

1. Dari Abu Sa'id berkata: Rasulullah bersabda: "emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan garam dengan garam sama-sama dari tangan ke tangan, siapa yang ditambahkan sungguh ia telah minta ditambahkan sungguh ia telah berbuat riba pengambil dan pemberi sama (HR. Bukhari dan Achmad).
2. Seseorang mendatangi Rasulullah dengan membawa sedikit kurma, Rasulullah lalu mengatakan kepadanya: "Ini bukanlah kurma kita," orang tersebut berkata lagi: "Wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak dua *sha'* dengan satu *sha'*!" Rasulullah lantas bersabda: "Yang demikian itu riba. "Kembalikanlah, kemudian juallah kurma kita dan setelah itu belilah untuk kita dari jenis ini."

Berdasarkan hadits-hadits didapat pengertian bahwa hasil-hasil yang diperoleh penambahan atas dasar pembayaran utang adalah riba, sekalipun penambahannya di tengah-tengah mengadakan perjanjian atau di waktu pembentukannya.⁴³ Berdasarkan Hadis Nabi, ulama menamakan benda-benda ribawi, yang dibangskan kepada riba, golongan riba, yakni yang berlalu padanya hukum riba ada tujuh: emas, perak, baik berupa benda maupun uang, bur, syair, *hairfhah* (sejenis gandum), kurma, garam, tiap-tiap satu daripada tujuh ini dinamakan jenis.⁴⁴

Beberapa Hadis Nabi yang mengemukakan larangan riba:

1. Dari "Ubbadah, katanya." Saya mendengar Rasulullah SAW. melarang jual beli (utang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama seimbang. Barangsiapa menambah

⁴² Bably, *Op. cit.*, hlm. 155.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 161.

⁴⁴ Hasan, *Op. cit.*, hlm. 418.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

dapat merupakan jalan terjadinya riba *nasi'ah*.⁵⁷

Ahmad Salim Mahfud,⁵⁸ berpendapat hukum yang *qath'i* (pasti), oleh karenanya tidak boleh ada pertentangan (khilafiah) tidak ada syubhat, dan karenanya pula maka tidak ada peluang bagi ijtihad, Muhammad Abu Zuhrah menulis:

“Kita tidak dapat menerima pendapatan utama yang membolehkan (menghalalkan) riba perbankan, betapa pun tingginya kedudukan mereka, karena kami tidak mengikuti ulama karena namanya yang masyhur, kami tidak mengutamakan pendapat seorang dalam suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an secara pasti (*qath'i*) serta disepakati langsung dari Nabi secara bulat.”⁵⁹

Mahmud Syaltut dalam Al Fatawa memberi fatwa bahwa keuntungan yang didapat dari tabungan pos hukumnya halal dengan dasar bahwa uang yang dititipkan itu untuk investasi (diputar dalam perdagangan) dan sebagian hasilnya dibagikan kepada para penabung. Namun berdasarkan suatu riwayat fatwa tersebut kemudian ditambah dengan perubahan pendapat baru yang mengharamkan bunga tabungan pos.⁶⁰

Adapun niat yang berpiutang untuk memuliakan kepada yang memberikan utang dengan tanpa syarat sebelumnya dengan tambahan terhadap pokok pembayaran utangnya, maka ini tidak diharamkan, tetapi justru sangatlah baik dan mengajak kepada kebajikan, karena itu adalah ketentuan pengenalan pada kebajikan.⁶¹

Yusuf Al Qardhawi⁶² dalam salah satu karyanya mengupas wacana bunga bank sebagai riba, menulis bahwa ada sebagian pendapat pakar *fiqh* yang ditentang banyak ulama yang menyatakan bahwa diperbolehkan pihak pemerintah uang dari rakyatnya dengan diberi keuntungan yang bersifat riba. Ia berpendapat bahwa yang demikian itu menggunakan dalil *qiyas*, yang menyatakan bahwa tidak ada riba

⁵⁷ Hadi, *Op. cit.*, hlm. 27-28.

⁵⁸ Mahfud, *Op. cit.*, hlm. 9.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

⁶¹ Bably, *Op. cit.*, hlm.161.

⁶² *Ibid.*, h. 88-100



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

3. Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu.
4. Penanggung terakhir adalah masyarakat.
5. Memandulkan kebijaksanaan stabilitas dan investasi.
6. Terjadinya kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.

Transaksi berdasarkan bunga melanggar aspek persamaan di dalam organisasi ekonomi, dikarenakan debitur berkewajiban membayar bunga yang telah ditentukan terlebih dahulu walaupun nantinya debitur mengalami kerugian. Jika mendapat keuntungan tetapi besarnya keuntungan lebih kecil dari besarnya bunga yang ditentukan, akan menjadi beban debitur.⁷¹ Warkum Sumitro berpendapat bahwa dampak negatif dari pembebanan bunga, yaitu:

1. pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan beban bunga berbunga (*compound interest*) bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya.
2. timbulnya pemerasan (eksploitasi) yang kuat terhadap yang lemah.
3. terjadinya konsentrasi kekuatan di tangan kelompok elite, bankir, dan pemilik modal.
4. kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah /bawah untuk mengembangkan potensi usahanya.⁷²

Wazir Akhtas, dalam *Economics in Islamic Law* menyatakan bahwa: *The purpose of the abolition of riba is to eliminate all forms of extortion in financial transactions. It was to put an end to the exploitation the poor at the hand of the rich people.*⁷³

Melalui lokakarya yang diadakan oleh Pelayanan Dakwah Bilhal Majelis Ulama Indonesia ada dua pandangan mengenai bunga bank, yaitu pandangan pertama mengharamkan bunga bank karena dipandang riba dan pendapat kedua menghalalkan bunga bank karena dipandang bukan riba. Alasan-alasan dari pendapat yang menyatakan bunga bank adalah riba, yaitu:

⁷¹ Marulak Pardede, Ahyar Ary Gayo, Menyongsong RUU Bank Syariah : Fenomena Dual Banking System, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 3, Nomor 1, April, 2005, hlm. 17.

⁷² Warum, *Op. cit.*, hlm. 50.

⁷³ Wazir Akhtas, *Economics in Islamic Law*, *Op. cit.*, hlm. 56.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

Perbankan tanpa bunga sebagai lembaga intermediasi mulai diakui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN. 1992 No. 31) dan sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN.1998 No.182),⁸⁰ dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,⁸¹ telah ada landasan hukum yang lebih jelas dan lebih luas dalam pengembangan bank tanpa bunga yang dikenal dengan bank berdasarkan prinsip syariah. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, dan kemudian disusul dengan berdirinya BPR berdasarkan prinsip yang sama. Sebelum muncul kebijakan likuidasi banyak bank mengajukan izin menjadi bank syariah, namun banyak yang terlebih dahulu dilikuidasi. Saat ini telah banyak bank umum (konvensional) yang membuka salah satu cabangnya sebagai bank syariah. Bisnis syariah merupakan kegiatan bisnis dengan berbasis pada prinsip-prinsip syariah. dalam beragam aspek bisnis. Motivasi para usahawan dalam menggeluti bisnis syariah ini tidak lagi murni agamawi, tetapi lebih mengedepankan masalah ekonomi semata.

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari situasi politik yang melingkupi kehadirannya dan masalah yuridis berkenaan dengan persentuhan antara hukum syariah dengan hukum nasional dan hukum Barat, mau tidak mau bank syariah harus menyesuaikan dengan habitat barunya. Perbankan syariah modern diawali saat pendirian BPR Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera awal 1991 di

⁸⁰ Selanjutnya disebut UU Perbankan.

⁸¹ Selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan perbankan syariah.

Pada tanggal 16 Desember 2003 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang dikukuhkan pada 6 Januari 2004. Fatwa tentang bunga bank adalah riba bukanlah wacana baru bagi umat Islam. Di kalangan ulama, masalah bunga bank ini masih kontroversial. Menurut Achmad Chotib bunga bank tidak haram. Uang yang dikelola oleh lembaga perbankan tidak dilipatgandakan sehingga tidak menyalahi ketentuan Al-Qur'an tentang riba. Bunga bank sendiri umumnya tidak besar, nilai atau persentase bunga bank sudah diumumkan terlebih dahulu pada nasabah bank sebelum nasabah menggunakan layanan jasa keuangan perbankan. Sudah sewajarnya apabila lembaga perbankan menerapkan bunga atas dana nasabah dalam rangka melaksanakan fungsi *intermediary* jasa layanan keuangan.⁸⁶

Perbankan syariah bakal memasuki babak baru. Mulai 1 Januari 2008 dengan regulasi keharusan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam setiap transaksi bisnisnya itu meliputi penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah (jual beli), akuntansi saham, akuntansi *isthisna*, mudarabah (bagi hasil), dan PSAK tentang akuntansi musyarakah (kemitraan). PSAK baru ini mengacu kepada PBI No. 5/7/2003 tentang kualitas aktiva produktif bank syariah dan PAPSI tahun 2003. Akibatnya, bank syariah diposisikan sebagai penjual atau penyewa. Jadi bukan sebagai penyedia uang atau tagihan. Regulasi ini disusun berdasarkan Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Selain itu, juga mengacu pada fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Perkembangan Bank syariah di tahun 2008 telah terdapat perkembangan yang fenomenal dengan diundangkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸⁶ Pelita, 9 Juli 1990.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

kebebasan berkontrak.⁹²

Di bank syariah secara khusus pula terdapat model perjanjian yang telah dirumuskan pihak bank. Hal yang terkandung di dalam perjanjian itu harus sesuai dengan syariah, bukan karena kepentingan bank sebagai pihak yang lebih kuat walaupun hal itu tidak bisa dinisbikan. Bagi nasabah dan bank sendiri tidak ada pilihan lagi untuk memodifikasi atau lebih ekstrem lagi membuat syarat-syarat lain selain direkomendasikan Dewan Pengawas Syariah. Para pihak jika tidak setuju atau syarat-syarat yang ada tidak menguntungkan dari sisi ekonomis, maka hanya ada pilihan-pilihan *“take it or leave it”*. Dalam kaitannya dengan perjanjian baku, M. Isnaeni dalam pidato pengukuhannya berpesan:⁹³

“Akibat tuntutan efisiensi, pemanfaatan perjanjian baku dalam praktik transaksi bisnis, kiranya saat ini sudah menjadi kelaziman yang tak terelakkan. Perjanjian baku sebagai cerminan dan implementasi asas kebebasan berkontrak, sudah nyaris menjadi tekanan kebutuhan yang tak mungkin dihindari di era perdagangan modern ini. Matra itu seharusnya segera disikapi oleh kalangan orang hukum dengan pola pemikiran, bagaimana pemanfaatan perjanjian baku itu seoptimal mungkin agar dapat menampung perimbangan hak dan kewajiban para kontraktor dengan layak demi terwujudnya transaksi bisnis yang sehat. Untuk keperluan tersebut, asas kebebasan berkontrak yang dijadikan motor transaksi, membutuhkan pengembangan pemberdayaan prinsip-prinsip hukum perjanjian lainnya supaya seiring, ataupun memberikan batas syarat tertentu.”

Setiap permohonan pembiayaan yang disetujui bank syariah wajib dibuat perjanjian berupa akad pembiayaan tertulis. Sumber pelunasan kredit atau pembiayaan dalam perbankan ialah usaha nasabah debitur yang menghasilkan pendapatan (*revenue*) yang disebut *first way out* dan *second way out* berupa agunan. *Second way out* berupa pembebanan hak

⁹² Bandingkan dengan uraian tentang kebebasan berkontrak dalam Erman Rajaguguk “Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisa Ekonomi Terhadap Kontrak”, *Jurnal Megister Hukum*, vol. 1, No. 1, Sept 1999, hlm. 3.

⁹³ M. Isnaesi, *Perkembangan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia*, Pidato Peresmian Guru Besar, Unair, 2000, hlm. 11.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

Jasa dan layanan perbankan telah menyatakan cukup kuat dan dengan kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk menciptakan beragam fasilitas pelayanan nasabah di antaranya ATM, Debit Card, dan Credit Card.⁹⁹ Peluang ini tentunya tidak bisa diabaikan bank syariah, yang bersifat fleksibel tentunya bisa dilakukan pakar hukum ekonomi Islam agar bank syariah tidak ketinggalan kereta.¹⁰⁰

Dalam dunia bank syariah lingkup usahanya menurut Muhammad Syafi'i Antonio, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, yaitu:¹⁰¹

1. Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Secara umum dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

- a. Al-Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*)
- b. Al-Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*)
- c. Al-Muzara'ah (*Harvest-Yield Profit Sharing*)
- d. Al-Musaqah (*Plantation Management Fee Based On Certain Portion Of Yield*)

2. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan dalam perbankan syariah dari sekian banyak jenis jual beli, yaitu:¹⁰²

- a. Al-Murabahah (*Deffered Payment Sale*)
- b. As-Salam (*In-front Payment Sale*)
- c. Al-Istishna' (*Purchase By Order or Manufacture*)

3. Prinsip Sewa (*Lease*)

Terbagi dalam dua jenis:

- a. Al-Ijarah (*Operational Lease*)

hlm. 2.

⁹⁹Uraian mengenai hal ini baca lebih lanjut dalam Moch. Isnaeni, "Kartu Debet fasilitas Elektronik Perbankan yang Menjanjikan", *Arena Hukum*, No. 10, Tahun IV, Maret 2000, hlm. 59-70.

¹⁰⁰ Abd. Shomad, Membincang Riba dan Akad di Bank Syariah, *Yuridika*, Vol. 19, No.1, Januari-Februari 2004, hlm. 35.

¹⁰¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. cit.*, hlm. 85.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 101.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

Bank akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang telah dinaikkan.

d. Al-Qardhul Hasan

Pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.

e. Selain itu, produk pemberian jasa lainnya seperti:

- Jasa Penerbitan L/C
- Jasa Transfer
- Jasa Inkasso
- Bank Garansi
- Menerima zakat, infak, dan sedekah (untuk disalurkan)

Sebagai perbandingan dengan istilah teknis yang dipakai di beberapa negara-negara:¹⁰³

No.	Indonesia	Malaysia	Thailand	Brunei	Australia
1.	Wadiah yad Dhamanah	Wadiah yad Dhamanah	Al-Wadiah	Al Wadiah	-
2.	Mudharabah Muthlaqah	Mudharabah	Al Mudharabah	Al Mudharabah	-
3.	Musyarakah	Musyarakah	-	Al Musyarakah	Musharakah or Shirkat Al-Mul
4.	Murabahah	Murabahah	Al Murabahah	Al Murabahah	-
5.	Bai Bithaman Ajil	Bai Bithaman Ajil	Murabahah	Bai Bithaman Ajil	Ijarah wa Iqtina
6.	Ijarah Muntahia bittamlik/ Ijarah wa Iqtina	IjarahTumma Bai	Al ijarah	Al Ijarah	-
7.	Ijarah	ijarah	Al ijarah	Al ijarah	-

¹⁰³ Berbagai sumber.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

*investment. This form of financing also satisfies the rules of Islamic Law against interest. Firm desiring to raise fund for instrument could use this mechanism and offer Mushyarakah certificates in the market. Such certificates would thus be in effect of transferable corporate instrument secured by the assets of company. Their price, and the implicit rate of return. Would be determined though market force.*¹⁰⁸

Dasar bagi akad ini dalam Al-Qur'an di antaranya "... Maka mereka berserikat pada sepertiga ..." (an-Nisaa':12). Adapun Hadis adalah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda: "Sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya" (HR. Abu Dawud).

Musyarakah memiliki rukun, yakni:

1. *Shahibul Maal* (pemilik dana)
2. *Maal* (harta/uang)
3. Proyek/usaha
4. Musyarik (pelaksana proyek/usaha)
5. *Shigat*—ijab kabul

Adapun syaratnya, antara lain:

1. Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariah.
2. Modal diberikan tunai dan bisa berbentuk uang atau barang yang bernilai ekonomis.
3. Transaksi ini bisa diwakilkan, artinya salah satu pihak dapat bertindak hukum terhadap usaha tersebut asalkan diizinkan oleh pihak yang lain.
4. Pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari hasil laba usaha.

Para ahli berbeda pendapat mengenai jenis-jenis musyarakah. Menurut Ibnu Al Idris Al Syafii, *syirkah* terdiri dari.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor. *Op. cit.*, hlm.170.

¹⁰⁹ Periksa lebih lanjut dalam Sayuti Thalib, *Hukum Perkawinan Nasional*, UI Press, 1986, hlm. 80-81.



*image
not
available*

*image
not
available*

*image
not
available*

perkongsian menjalankan modal dengan ketentuan bahwa masing-masing anggota perkongsian memberikan hak penuh kepada anggota lainnya untuk bertransaksi. Hanya tidak boleh masuk dalam perkongsian ini hasil-hasil dengan tidak biasa diperoleh orang seperti harta karun, dan sebagainya.

- c. *Syirkatul Wujuh* (perkongsian kepercayaan) adalah perkongsian antara 2 orang atau lebih dengan bermodalkan kepercayaan orang saja, sehingga mereka dapat membeli barang dengan kredit, lalu dijual lagi dengan mendapat keuntungan, dan keuntungan itu dibagi antara mereka menurut perjanjian pada waktu akad. Hukumnya boleh, baik ditentukan jenis barangnya atau tidak.
- d. *Syirkatul Abdan* adalah perkongsian dua orang tukang atau lebih untuk sama-sama bekerja dan upah yang mereka peroleh dari pekerjaan itu akan dibagi menurut perjanjian semula. Baik pekerjaan itu sejenis maupun tidak sejenis, hukumnya boleh atau orang boleh berfungsi tenaga dalam saham memiliki sesuatu yang mubah.

Adapun menurut Ulama Hanafi *syirkah* itu:

1. *Syirkah Milik (syarikah milik)* adalah *syirkah* antara 2 orang atau lebih terhadap sesuatu atau kekayaan tanpa adanya sesuatu akad atau perjanjian.
 - a. *Syirkah* dengan terpaksa, misalnya 2 orang bersaudara berkongsi terhadap sebuah rumah yang diterima sebagai warisan dari orang tuanya.
 - b. *Syirkah* dengan pilihan, misalnya 2 orang bersahabat bersama-sama membeli sepetak kebun cengkih.
2. *Syirkah 'Uquud ('uquud = perjanjian)*
 - a. *Syirkah bil Amwal (syirkah modal)*
 - b. *Syirkah bil Abdan (syirkah tenaga)*
 - c. *Syirkah bil Wujuh (syirkah dengan kepercayaan)*
3. *Syirkah bil Amwal (syirkah dengan modal)*



- a. (*syirkah harta mufaawaddah*) adalah *syirkah* antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan dengan syarat modal. Wewenang dan agama mereka sama dan masing-masing anggota menjadi penanggung terhadap tindakan kongsinya yang lain, yaitu masing-masing mereka sudah dewasa, dalam keadaan waras, dan modal sama besar. *Syirkah* ini tidak terbatas mengenai perdagangan di mana anggota yang satu menjadi penanggung bagi anggota yang lain.
 - b. *Syirkah Inan bil Amwal* adalah *syirkah* antara 2 orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan dengan tidak menyebutkan bahwa seorang menjadi penanggung bagi yang lain. *Syirkah* ini tidak mensyaratkan kesamaan agama dan kesamaan besarnya modal. *Syirkah* terbatas mengenai perdagangan di mana anggota yang satu menjadi penanggung bagi anggota lainnya.
4. *Syirkah Abdan* (*syirkah* tenaga/badan)
- a. *Syirkah Abdan Mufawadlah* adalah *syirkah* yang tidak terbatas dalam pemberian jasa di mana anggota yang satu menjadi penanggung anggota yang lain.
 - b. *Syirkatu I'Abdan Inan* adalah *syirkah* terbatas mengenai pemberian jasa di mana anggota yang satu tidak menjadi penanggung bagi anggota lain.

Adapun *Syirkah Wujuh*, terbagi dalam:

- a. *Syirkah Wujuh Mufawadlah* adalah *syirkah* tidak terbatas dan berdasarkan kepercayaan orang di mana anggota *syirkah* yang satu menjadi penanggung bagi anggota lainnya, atau *syirkah* dengan bermodalkan kepercayaan saja, dengan syarat:
 - Masing-masing anggota berwenang menjadi penanggung.
 - Barang-barang yang dibeli itu dianggap dibagi sama antara para kongsi dan masing-masing menanggung harganya.
 - Keuntungan dibagi rata.
 - Masing-masing anggota mengucapkan kata "*mufawadlah*"



atau perkataan lain yang sama maksudnya, sehingga masing-masing anggota menjadi wakil dari yang lainnya.

- b. *Syirkah Wujuh 'Inan*-Syirkah terbatas dan berdasarkan kepada kepercayaan orang, di mana anggota *syirkah* yang satu tidak menjadi penanggung bagi anggota lainnya atau dengan kalimat lain *syirkah* kepercayaan tanpa syarat tersebut.

Dalam musyarakah terdapat dua lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhor menjelaskan bahwa dalam musyarakah, “*All parties invest in varying proportions and the profits and losses are shared strictly in relation to their respective capital contributions.*” Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

*Since the dividends form Musharakah claims will not be known in advance, and there is a possibility of a loss of the initial financial investment, this form of financing also satisfies the rules of Islamic Law against interest. Firms desiring to raise funds for investment could use this mechanism and offer Musharakah certificates in the market. Such certificates would thus be in effect of transferable corporate instruments secured by the assets of the company. Their price, and the implicit rate of return, would be determined through market force.*¹¹⁰

Adapun dalam pembiayaan musyarakah, pembiayaan sebagian (50%) dari modal usaha keseluruhan, dan pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa musyarakah adalah usaha patungan atau *joint venture*, modal ventura, *venture capital* yang mitranya terdiri dari bank atau lembaga pembiayaan dan pengusaha (nasabah). Untuk itu dapat diberlakukan perjanjian usaha patungan di antara pengusaha. Dalam musyarakah, keuntungan dan kerugian dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan *Profit and Loss Sharing Principle*. Masing-masing pihak

¹¹⁰ Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor, *Op. cit*, hlm. 170.



memikul risiko kerugian finansial, bank mempunyai hak untuk diwakili dalam dewan direksi perusahaan. Di samping dalam aspek pembiayaan *PLS Principle* juga diaplikasikan dalam aspek pengumpulan dana, baik dalam bentuk mudharabah atau musyarakah. *Al Musyarakah* diaplikasikan pada *Project Financing* dan *Letter of Credit*. Secara teoretis musyarakah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha bersama yang dibentuk sebuah *mufawada berupa* sebuah usaha bersama yang tidak terbatas, bebas dan sejajar di mana pembagian modal, manajemen dan hak penggunaan bersifat sama untuk tiap anggota. Masing-masing anggota adalah agen sekaligus penjamin bagi anggota lain. Sebuah bentuk usaha investasi bersama yang lebih terbatas disebut '*Inan*'. Musyarakah jenis ini terbentuk ketika dua pihak atau lebih mengumpulkan dana modal, dengan sumbangan dari masing-masing pihak dapat berupa uang, sumbangan yang sejenis, atau tenaga. Para anggota berbagi keuntungan dengan cara yang telah disepakati bersama. Tiap anggota hanya merupakan agen dan bukan penanggung bagi anggota lainnya. Sebuah '*Inan musyarakah* lingkupnya terbatas pada jenis usaha yang telah ditentukan.

Walaupun struktur usaha bersama musyarakah dapat dan memang digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas komersial biasa, konsep dasar musyarakah juga telah digunakan sebagai teknik bagi institusi keuangan Islam untuk menyediakan keuangan bagi badan-badan komersial. Fasilitas modal kerja musyarakah berfungsi seperti umumnya fasilitas modal kerja konvensional. Melainkan mendebet secara periodik sejumlah uang sesuai tingkat yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat keuntungan ini disesuaikan secara teratur, biasanya per triwulan. Pada akhir tahun fiskal, keuntungan dihitung, jika jumlah yang harus dibayarkan kepada institusi keuangan tersebut lebih banyak daripada jumlah yang telah didebet oleh institusi tersebut, maka jumlah yang belum terbayar dimasukkan ke dalam sebuah rekening cadangan khusus yang akan dibuka oleh perusahaan pada institusi tersebut. Sebaliknya, jika jumlah yang harus dibayarkan kepada institusi keuangan Islam lebih sedikit daripada yang telah didebet oleh institusi tersebut, maka rekening cadangan khusus akan dikurangi sebanyak kelebihan pembayaran



kepada institusi Islam tersebut. Pada akhir masa penyediaan keuangan musyarakah, sebuah rekening untung dan rugi terakhir dipersiapkan, dan pada saat itu jumlah yang tertinggal di rekening cadangan khusus dibagi dua untuk institusi keuangan tersebut dan nasabahnya (perusahaan) sesuai dengan perbandingan yang telah disetujui pada saat kontrak. Jika selama tahun fiskal menanggung rugi, rekening cadangan khusus dikurangi jumlah kerugian tersebut. Jika jumlah dana rekening itu tidak mencukupi untuk menutupi kerugian, nasabah dapat meminta institusi keuangan Islam tersebut untuk mengembalikan (seluruh atau sebagian) bagian dari keuntungan yang dianggarkan yang telah dibayarkan kepada institusi Islam tersebut. Persetujuan di antara institusi dan nasabah menetapkan batas waktu bagi permintaan pengembalian ini, jika tidak klaim tersebut akan diberi batas waktu.

Sebuah aspek penting dari pendanaan musyarakah adalah penentuan bersama investasi nasabah dalam usaha, yang pada gilirannya akan menentukan rasio yang digunakan untuk membagi untung dan rugi di antara nasabah dan institusi keuangan. Umumnya, sumbangan modal atau ekuitas tercatat nasabah seperti tercantum dalam pernyataan keuangan nasabah akan tidak diperhitungkan untuk tujuan tersebut. Sebagai gantinya, pihak-pihak yang terkait akan menghitung jumlah modal nasabah berdasarkan penentuan keuntungan rata-rata sebelum pajak selama tiga tahun sebelumnya. Namun demikian, metodologi ini terbuka untuk dinegosiasikan jika tidak menghasilkan pembagian untung rugi yang adil.

Mudharabah

Mudharabah menjadi model kontrak yang utama dalam praktik perbankan di samping beberapa kontrak yang lain¹¹¹ dialihbahasakan

¹¹¹ Kontrak merupakan padanan dari akad, dalam hukum Islam segala rupa perbuatan hukum (*tasharruf*) termasuk akad. Kontrak yang berasal dari Hukum Islam (Fiqh Muamalah) menjadi landasan operasional bank tanpa bunga, lihat lebih lanjut dalam Abd. Shomad, *et al.*, *Modifikasi dan Aplikasi Kontrak Muamalah Menurut Hukum Islam dalam Perbankan Syariah*, laporan penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 2000; Abd. Shomad, *et al.*, *Profit Loss Sharing Principle dalam Hukum Ekonomi Islam*, Laporan Penelitian Lembaga Penelitian, Universitas Airlangga, 2000.



dengan *Trust Financing, Trust Investment*. Praktek Mudharabah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. Wacana fiqh seputar mudharabah hanyalah pandangan pribadi hasil *ijtihad* para ahli hukum Islam, karena *nash* tidak mengulas. Mudharabah, berasal dari akronim, “*Ad-dhorbu fi’l ardhi*”, bepergian untuk berdagangan. Sinonim kata ini ialah *qiradh*, yang berasal dari kata *Al-Qardhu* atau potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya, dan sering pula disebut dengan kata muamalah. Menurut Imam Syafi, *Qiradh* menurut logat artinya seseorang pergi berdagang. Menurut istilah harta yang diserahkan kepada seseorang supaya diperdagangkan, sedang keuntungan dibagi (bersyarikat) antara keduanya. Mudharabah, ialah akad antara satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan keuntungan (laba) dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.¹¹²

Gambaran tentang mudarabah dijelaskan oleh Daphne Buckmaster¹¹³ bahwa:

A mudaraba transaction involves a contract between two parties whereby one part, the rabb al-mal (the beneficial owner or sleeping partner), of which there can be one or several, entrusts funds to the other party called the mudarib (the labour partner). The mudarib is to utilise the funds in an agreed manner and then return to the rabb al-mal the principal and the preagreed share of the profit. The mudarib keeps for himself what remains of such profits.

Menurut Afzalur Rahman, mudharabah adalah kemitraan terbatas antara pemodal (yang tidak aktif) pada satu pihak, dan pengusaha (mitra yang aktif) di lain pihak, yang bertujuan berbagi keuntungan dengan kesepakatan bersama. Abdur Rahman I. Doi berpendapat bahwa *Mudharabah is a contract in which certain property or stock (Ras al-mal) is offered by the owner or proprietor (Rabb al-mal) to the other*

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 13, terjemahan Kamaluddin, A. Marzuki, Alma'arif, Bandung, 1987, hlm. 31.

¹¹³ Daphne Buckmaster, *Islamic Banking, an Overview*, ICIS, London, 1996, p. 26.



party to form a joint partnership in which both parties will participate in profit.¹¹⁴ Mudharabah atau *qiradl* sering dipakai untuk kegiatan bisnis jangka pendek. Nadeem ul Haque dan Abbas Mirakhor menulis bahwa: “Mudharabah traditionally has been applied to commercial activities of short duration.”¹¹⁵ Daphne Buckmaster¹¹⁶ menulis bahwa:

The term mudaraba is used to describe both the limited partnership company and the financial assets that are structured in accordance with mudaraba principles. A mudaraba company may engage directly in an Islamically acceptable project or venture, such as the purchase, development and resale of a property, or it may instead invest in and manage a portfolio of Islamically acceptable instruments.

Dijelaskan pula bahwa:

A mudaraba transaction structure permits the pooling of capital of the investors with the skills of the fund manager. A mudaraba can be either general purpose or specific purpose. The duration of a specific purpose mudaraba will be limited to the duration of a specific project or business for which the mudaraba was organised. A general purpose mudaraba can have a specific or indefinite duration.

Jadi dalam mudharabah, *Shahibul Maal* (penyedia dana) menyerahkan hartanya kepada mudharib (pengelola dana) untuk diusahakan dan mereka bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati bersama, adapun kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pengelola, pengelola hanya rugi tenaga dan pikiran, akan tetapi seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian dari pengelola dana maka si pengelola dana harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

¹¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, III, terjemahan Soerojo dan Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996, h. 394; Abdur Rahman I. Doi, *Op. cit.*, hlm. 367.

¹¹⁵ Nadeem UI Haque and Abbas Mirakhor, “Optimal Profit-Sharing Contracts and Investment in an Interest-Free Islamic Economy”, dalam Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor, *Op. cit.*, hlm.143.

¹¹⁶ Daphne Buckmaster, *Op. cit.*, hlm. 27.



Dasar Hukum Mudharabah

Mudharabah tidak memiliki dasar langsung dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang secara prinsip dapat dijadikan dasar bagi akad mudharabah, di antaranya:

1. *Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu* (QS. al-Maidah: 1)
2. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.* (QS. Al Anfal: 27).
3. Abbas Ibnu Abdul Muthalib jika menyerahkan hartanya untuk mudharabah menetapkan syarat terhadap orang yang diberi modal untuk tidak menggunakan jalan laut dan tidak bermalam di lembah, tidak membeli hewan yang mempunyai penyakit paru-paru basah, jika menyalahi aturan maka mudharib menanggung atas dana (kerugian) tersebut. Maka telah sampai kepada Rasulullah, syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Abbas dan Rasulullah membolehkannya (HR. Thabrani).
4. Dari Syu'aib r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan, pertama menjual dengan pembayaran secara tangguh, kedua muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).
5. "Rahmat Allah SWT. tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna daripadanya" (HR. Abu Daud dan Al Hakam).

Macam-macam Mudharabah

Mudharabah dibedakan dalam *Mudharabah Muthlaqah* dan *Muqayyadah*.¹¹⁷ *Mudharabah muthalaqah* adalah bentuk kerja sama

¹¹⁷ Lihat lebih lanjut dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa-adillatuhu*, IV, Dar-al-Fikr, Beirut, 1989, bab Uqud.



antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedang dalam *Mudharabah Muqayyadah* (*restricted mudharabah/spesified mudharabah*), *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Abu Hanifah dan Ahmad mengesahkan *mudharabah* dengan *muqayyad* (terikat), di mana pelaksanaan tidak boleh melewati syarat-syarat yang ditentukan. Jika dilanggar, maka wajib menjaminnya.

Mudharabah dalam praktik perbankan di antaranya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999. Lampiran 6 disebutkan *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nubah yang telah disepakati di awal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pada pengelola *mudharabah* dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- a. *Mudharabah Mutlaqah* ialah *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. *Mudharib* tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*, *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib* baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usaha. Dalam skim ini *mudharabah* tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan ini antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksa dana.

Sebagaimana kontrak atau akad lain dalam hukum Islam, *mudharabah* atau *qiradh* memiliki rukun dan syarat.

Rukun *qiradh* ada 6 (enam):

1. *Malik*/pemilik modal/atau disebut juga *shahibul maal*, *rabb al-maal*, *sleeping partner*.
2. *Amil*/yang mengelola modal/atau *mudharib*, *the labour partner*.
3. *Amal*/pekerjaan berdagang/atau kegiatan bisnis.
4. untung/laba.
5. *Shighat*, ijab kabul, atau kontrak untuk berdagang.



Ijab kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian dan tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, karena yang dimaksud dalam akad ialah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan kata.¹¹⁸ Terdapat beragam contoh ijab kabul di antaranya, “Aku memberikan *qiradh* kepadamu” atau “Aku bermuamalah denganmu dalam usaha ini” atau “Ambillah uang ini dan gunakanlah sebagai modal berdagang” atau “Berniagalah dengan syarat keuntungan dibagi di antara kita”. Kabul dari pihak pengelola dilakukan spontan dengan kalimat yang menunjukkan makna kabul. Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa ijab dengan ungkapan perintah cukup dengan mengatakan “terimalah uang ini dan pakailah untuk modal berdagang”, dan kabul cukup dilakukan dengan pelaksanaannya. Syarat-syarat *mudharabah*, antara lain:

1. Modal berbentuk tunai.
2. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
3. Keuntungan yang menjadi pekerjaan pemilik modal harus jelas persentasenya. Nadeem UI Haque dan Abbas Mirakhor menulis:
*The resulting profit is the shared between the parties in accordance with a sharing rule specified beforehand in the mudharabah contract.*¹¹⁹

*This arrangement, the pepre, effectively placer human capital on par with financial capital.*¹²⁰

Lebih lanjut dijelaskan Abbas Mirakhor:

*Liability to loss in a Mudarabah contract rest with the financies. It follows that the loss incurred by an individual entrepreneur ivortcing with capital advanced by the bank is borne by the bank. The bank, however, advances capital to a large number of entrepreneurs, diversifying its investment as for as possible.*¹²¹

¹¹⁸ Sayid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 33.

¹¹⁹ Nadeem UI Haque and Abbas Mirakhor, *Loc. cit.*

¹²⁰ Afzalur Rahman, *Op. cit.*, hlm. 388-389.

¹²¹ Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor, “*The Framework and Practice of Islamic Banking*”, dalam Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor (ed.), *Op. cit.*, hlm. 6.



..., *The entrepreneur risks the loss of his time and manpower, but the owner of financial resources bears all the financial losses. Moreover, the entrepreneur is completely forced to manage the project undertaken unless otherwise specified in the contract.*¹²²

4. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu, komoditas tertentu, waktu tertentu, dengan orang tertentu dan syarat-syarat lain. Menurut mazhab Maliki dan Syafii, hal ini dikarenakan persyaratan yang mengikat sering kali dapat menyimpang dari tujuan akad, yaitu keuntungan. Persyaratan demikian menjadikan mudharabah menjadi batal.

Abu Hanifah dan Ahmad mengesahkan mudharabah dengan *mugayyad* (terikat), di mana pelaksanaan tidak boleh melewati syarat-syarat yang ditentukan. Jika dilanggar maka wajib menjaminkannya. Mudharabah tidak harus terjadi antara sesama muslim, diperbolehkan pula dengan nonmuslim.

Terdapat kajian dalam *fiqh*, yang membahas masalah mudharabah apakah sebagai suatu bentuk asosiasi atau kemitraan, keagenan, atau percampuran keduanya. Akad mudharabah, di antaranya bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan pengelolanya. Alasan yang dikemukakan ulama tentang kebolehan bentuk kerja sama ini adalah firman Allah dalam Al Muzammil (73) ayat 20.

Dalam Al Hidayah¹²³ disebutkan ketentuan pokok mudharabah, yaitu:

1. Modal dalam bentuk sandar uang yang beredar dan bukan dalam bentuk komoditas karena ketidakstabilan harga.
2. Pengelola dipercaya mengelola modal atas persetujuan pemiliknya.
3. Keuntungan harus tidak terbatas, salah satu pihak tidak boleh berhak atas keuntungan tertentu.

¹²² Abbas Mirakhor, "Islamic Interest Free Banking: A Theoretical Analysis", dalam Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor, *Ibid.*, hlm.197 note. 27.

¹²³ Nadeem ul Haque and Abbas Mirakhor, *Loc. cit.*



4. Tidak boleh ada persyaratan tertentu yang menumbuhkan ketidakpastian atas keuntungan.
5. Modal harus jelas, tertentu, milik pemodal, dan diketahui saat kontrak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontrak mudharabah:

1. Atas kehendak sendiri, tanpa tekanan.
2. Keuntungan berdasarkan persentase.
3. Kerugian ditanggung pemilik modal, sedang pengelola tidak mendapat apa-apa atas jasanya.
4. Modal dipegang pengelola guna tujuan mudharabah.

Dalam mudharabah, pengelola menguasai seluruh modal agar dapat dikelola secara efektif, dan mengelola modal sesuai dengan keinginannya. Pemodal tidak dapat menentukan bagaimana modal itu harus dikelola, karena akan membuat pengelola tidak pernah menguasai secara mutlak, dan menjadi tidak mampu mengelola modal. Pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kemerosotan dalam suatu bisnis karena ia hanya sebagai orang yang dipercaya. Pengelola tidak dapat melakukan pembelian yang bukan menjadi subjek atau barang, dan tidak dapat mengalihkan barang menjadi miliknya. Pengelola tidak boleh memberikan modalnya kepada orang lain untuk diperdagangkan tanpa izin dari pemiliknya. Pengelola tidak boleh meminjamkan modalnya kepada orang lain, karena akan mengurangi keuntungan.

Wewenang pengelola, (mudharib) dalam mudharabah antara lain:

- Jual beli barang mudharabah.
- Menunjuk orang yang dapat dipercaya untuk ikut serta mengelola bisnisnya.
- Transfer pembayaran atas suatu harga.
- Wewenang yang ada dalam kontrak.
- Berhubung dengan orang lain untuk berbisnis.
- Kontrak dan membayar utang kemitraan.
- Melakukan kegiatan yang mendukung keberhasilan bisnisnya.



Dalam Al Hidayah disebutkan pengelola dapat memberikan barang sistem mudharabah kepada orang lain dengan sistem mudharabah pula, asalkan jumlah modal telah memberikan kuasa kepadanya untuk berbuat demikian berdasarkan kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri. Sedang Sayyid Sabiq¹²⁴ berpendapat pelaksana tidak boleh memudharabahkan harta mudharabah dan jika melakukan demikian dianggap sebagai pelanggaran.

Dalam aplikasinya, karakteristik mudharabah yang khas diidentifikasi Buckmaster bahwa: *The following significant characteristics of mudharabah demonstrate its similarity to a limited partnership:*

- *the division of profits between the two parties must necessarily be on a proportional basis and cannot provide for a lumpsum or guaranteed return to the rabb al-mal (beneficial owner);*
- *the rabb al-mal is not liable for losses beyond the capital he has contributed; and*
- *the mudarib (labour partner) does not share in the losses except for the loss of his time and efforts.*¹²⁵

Pada bank syariah Mudharabah diaplikasikan pada: *Investment Account, Saving Account, dan Project Financing*. Pada sisi penghimpunan dana, *Al Mudharabah* diterapkan pada:

- a. tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito bisa.
- b. deposito spesial (*special investment*), dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, masuknya murabahah saja atau ijarah saja.¹²⁶

Tabungan berdasarkan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di bank Islam yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa

¹²⁴ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 35.

¹²⁵ Daphne Buckmaster, *Op. cit.*, hlm. 26-27.

¹²⁶ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 97.



kali sesuai dengan perjanjian. Dalam tabungan mudharabah, bank Islam bertindak sebagai *mudharib* dan deposan sebagai *shahib al maal*.

Dana yang disimpan nasabah/dikelola bank guna memperoleh keuntungan yang akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagaimana halnya tabungan pada umumnya, tabungan mudharabah merupakan produk tabungan yang dapat ditarik setiap saat atau beberapa kali sesuai ketentuan. Pihak bank bertindak sebagai mudharib (pengelola modal) dan deposan sebagai *shahibul mal* (pemilik modal). Bank sebagai mudharib membagi keuntungan dengan *shahib al-mal* sesuai dengan nisbah (persentase) yang berlaku. Pembagian hasil biasanya dilakukan tiap bulan berdasarkan saldo yang mengendap. Sebagaimana pembukaan rekening tabungan pada umumnya, prosedur menjadi penabung ialah:

1. Mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening sesuai dengan jenis simpanan, yang berfungsi sebagai kontrak antara bank dan nasabah;
2. Mengisi (*Speciment card*);
3. Memperoleh buku tabungan;
4. Menyerahkan uang tabungan.

Sebagian pengamat berpendapat bahwa, tabungan mudharabah mengandung unsur *gharar*, karena nasabah sewaktu-waktu dapat menarik dananya dari bank, sehingga menimbulkan fluktuasi dana nasabah tersebut yang disimpan di bank, dan syarat mudharabah harus jelas jumlah modalnya tidak terpenuhi.

Mudharabah juga diterapkan pada deposito, sebagaimana umumnya deposito, dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil dalam bentuk berbagai pendapatan atas penggunaan dana tersebut.

Mudharabah juga diterapkan pada tabungan haji mudharabah, yakni simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah merupakan simpanan dengan memperoleh



imbalan bagi hasil. Tabungan dengan dasar mudharabah yang lain ialah tabungan kurban, yakni simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk ibadah kurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah kurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, dan merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil. Dalam semua jenis tabungan mudharabah, bank sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada *shahib al maal* sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.¹²⁷

Adapun sifat-sifat deposito (investasi) mudharabah, antara lain:

- a. Merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.
- b. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian, misalnya 70 : 30, 70% untuk deposan dan 30% untuk bank.
- c. Jangka waktu deposito mudharabah berkisar antara 1, 3, 6, atau 12.¹²⁸

Filosofi dan sifat dari investasi bagi hasil mudharabah adalah untuk menyatukan *capital* dengan *labour* (*skill* dan *entrepreneurship*) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional karena memang sistem tersebut diciptakan untuk menunjang mereka yang memiliki *capital* (modal). Dalam investasi mudharabah akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dalam proyek dan membagi keuntungan yang membengkak di waktu ekonomi sedang *booming*.¹²⁹

¹²⁷ Karnaen Perwatamadja dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, hlm. 20.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 20-21.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 22-23.



Dalam bidang pembiayaan, mudharabah diterapkan dengan pola sebagai berikut:

- a. Bank menyediakan 100% pembiayaan suatu proyek usaha.
- b. Pengusaha mengelola proyek usaha tanpa campur tangan bank, namun bank mempunyai hak untuk tindak lanjut dan pengawasan.
- c. Bank dan pengusaha sepakat melalui negosiasi tentang porsi bagian untung masing-masing.
- d. Apabila terjadi rugi bank akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan sedang pengusaha menanggung kerugian tenaga, waktu, *managerial skill* serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.¹³⁰

Biasanya dalam akte notaris tentang perjanjian pembiayaan mudharabah dalam pasal kesepakatan bagi hasil ditentukan bahwa terhadap fasilitas pembiayaan yang telah ditarik oleh nasabah dari bank, nasabah tidak boleh melakukan pembayaran kembali (*repayment*) atau pembayaran lebih dini (*prepayment*) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bank pada satu saat tertentu dalam bentuk tunai senilai yang telah ditariknya, akan tetapi bank berhak atas sebagian pendapatan bagi hasil margin keuntungan yang telah ditentukan dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nasabah sepakat untuk diadakan bagi hasil terhadap total pendapatan yang diperoleh dari margin keuntungan pada tiap-tiap periode dengan nisbah bagi hasil pendaftaran sesuai dengan tabel bagi hasil yang dibuat dan disepakati para pihak.

Dalam praktiknya pekerja dapat keuntungan dari bagi hasil, sedangkan nafkah tidak dikurangi dari modal. Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika tidak menghasilkan keuntungan pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Dengan demikian, risiko sebenarnya sama-sama ditanggung kedua belah pihak, pemilik modal (*shahibul maal*) maupun pekerja (*mudharib*) walaupun wujudnya berbeda.

Pembiayaan mudaharabah ialah memudharabahkan lagi mudharabah, yakni di satu sisi bank melakukan kontrak mudharabah dengan nasabah

¹³⁰ *Ibid.*



penyimpan dana, di sisi lain bank melakukan kontrak mudharabah lagi dengan nasabah yang meminjam dana. Memudharabahkan mudharabah menurut sebagian ahli hukum Islam merupakan suatu pelanggaran dan baru boleh dilaksanakan dengan syarat tertentu, yaitu mudharabah pertama haruslah *mudharabah mutlak* atau mudharabah terikat yang tidak terdapat syarat melarang untuk memudharabahkan lagi, menjamin jika ada kerugian, memberikan bagian bila terdapat keuntungan. Bagi mudharib yang menyerahkan modal mudharabah pada mudharib yang lain, kewajiban untuk menjamin pada pemilik modal (*shahibul maal*) jika terjadi kerugian, dan jika menguntungkan ketentuan pembagiannya menurut persyaratan *shahibul maal* (pemilik modal). Kalau kita teliti sebenarnya memudharabah mudharabah adalah wajar.

Bank syariah tidak mungkin menjalankan sendiri semua proyek yang dibiayai bank dan wajar jika menyalurkan pada pihak lain. Bank secara implisit telah mendapatkan persatuan atau izin dari pemilik modal (nasabah penyimpan dana). Nasabah penyimpan dana pasti menyadari bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya di antaranya tidak terlepas dari kegiatan penyaluran dana. Bank adalah lembaga intermediasi antara mereka yang berlebihan dana dan mereka yang kekurangan dana, mudharabah dalam praktik didasarkan atas suatu kontrak antara nasabah dengan bank. Dengan kontrak itu berarti telah terjadi penyerahan modal yang diikuti perintah untuk menjalankan usaha. Bank syariah sebagai pengelola dana, dan sendiri maupun masyarakat bertindak sebagai pemegang amanah dan sebagai mudharib, di situ sisi dan *shahibul maal* di lain sisi. Dalam usaha menyalurkan dana, bank syariah menyediakan fasilitas pembiayaan yang aman, halal, dan memberikan hasil.

Apabila bank syariah memperoleh keuntungan maka dibagikan pada *shahibul maal* sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Mudharabah antara bank (*shahibul maal*) dengan nasabah debitur mudharib (peminjam dana), yang akan dikelola oleh debitur dengan modal dari bank.¹³¹

¹³¹ M. Syafii Antonio, *Op. cit.*, hlm. 98.



Sebagai suatu kontrak, mudharabah memiliki kelebihan dan kekurangan. Muhammad Syafii Antonio mengidentifikasi manfaat dan risiko mudharabah sebagai berikut:¹³²

Manfaat *al-mudharabah* ialah:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Dalam hal mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Adapun risiko mudharabah pada segi pembiayaan relatif tinggi, di antaranya:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Deposito dan tabungan mudharabah di BMI berdasarkan fatwa Dewan Pengawas Syariah BMI-05/FAT-DP/92 antara lain didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia

¹³² Abdoel Shomad, *et al.*, *Op. cit.*, hlm.34-36. Bandingkan dengan Frank E. Vogel and Samuel L. Hayer, III, *Op. cit.*, hlm.130.



mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW. dan dia pun memperkenankannya. Hadist dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “*Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) Muqaradhah (nama lain dari Mudharabah); dan (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual*” (HR. Ibnu Majah). Juga berdasarkan *Ijma'* (konsensus) para ulama tentang mudharabah. Imam Zailai dalam kitabnya *nashbu ar-rayah* (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan ini secara otomatis mencakup juga harta individual biasa. Dasar yang lain ialah *qiyas*, dengan merujuk pendapat Wahbah Azzuhaily, mudharabah dapat dianalogikan dengan *Al Musaqaaah*, perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan pembagian hasil panen, karena kebutuhan manusia terhadap keduanya, di mana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak mempunyai keahlian untuk mengolahnya, sedangkan sebagian lain mempunyai yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk menopangnya. Bentuk usaha ini memenuhi kebutuhan kedua pihak, dengan demikian akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT. ketika menurunkan syariatnya.

Dewan Syariah Nasional memfatwakan bahwa:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibil maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengusaha.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan syariah dan mengembangkan termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.



4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Bai' atau Jual beli

Model jual beli yang paling banyak diterapkan adalah murabahah. Murabahah merupakan salah satu jenis jual beli. Kata jual beli dipakai beriringan dengan kata riba, sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum bagi akad jual beli yang populer, yaitu:

... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ..., (QS. al-Baqarah: 275).

Pengertian jual beli adalah menukarkan barang atau barang dan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar rela sama rela, tetapi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.¹³³ Kadang-kadang orang menjual atau membeli suatu barang untuk sesuatu keperluan tanpa menghiraukan apakah rugi atau laba.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat lain yang juga dijadikan dasar jual beli, yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ... (QS. an-Nisa: 29).

Pendapatan yang paling afdal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur. (HR. Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabrani).

Dari Su'aib ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda: "Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan tangguh; (2) *muqaradhah* (nama lain dari mudharabah); (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk dijual.

¹³³ Idris Ahmad, *Fiqh Syafii*, Multazam, Jakarta, 1993, hlm. 5.



Sunnah Nabi Muhammad yang dijadikan dasar hukum jual beli termasuk murabahah di antaranya:

1. HR. Al Bazaar, Imam Hakim (Sahih): Dari Rifa'ah bin Rafe r.a. bahwa Rasulullah pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling mulia, Rasulullah menjawab: "Pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual dan beli yang mabrur.
2. HR. Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hiban (Sahih): Dari Abu Said Al Hudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu dilakukan suka sama suka."
3. HR. Tarmizi (Hasan): Pedagang yang jujur dan benar berada di surga bersama para nabi, Shadiqin, dan Syuhada.
4. HR. Ibnu Majah (Sublus salam, 4/147): Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan cara kredit; (2) *Muqaradah* (nama lain dari mudharabah); dan (3) mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual.

Dasar hukum jual beli yang lain ialah *ijma'*, yakni konsensus dalam keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara syah. Dengan demikian, maka mudahlah bagi setiap individu memenuhi kebutuhannya.

Transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli ada tiga, yakni:

1. ijab kabul (akad);
2. orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan
3. objek akad (*ma'kud alaih*).¹³⁴

Ijab kabul ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat kabul antara lain:

1. Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli.

¹³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah*, RajaGrafindo Presada, Jakarta, 2002, hlm. 70-75.



2. Jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.

Sedang syarat untuk objek jual beli, ialah:

1. Suci dan bisa disucikan.
2. Bermanfaat menurut hukum Islam.
3. Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
4. Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu.
5. Dapat diserahkan.
6. Milik sendiri.
7. Tertentu atau dapat diindra.

Sedang syarat orang yang melakukan transaksi jual beli ialah cakap, akad adalah perjanjian antara pembeli dan penjual, dengan syarat:

1. Jangan ada yang membatasi.
2. Jangan disela dengan kata-kata lain.
3. Jangan dibatasi waktu.

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat:

1. Suci atau disucikan, maka tidak sah menjual barang-barang yang najis seperti anjing atau babi.
2. Memberi manfaat, maka tidak sah memperjualbelikan semut atau binatang-binatang buas lainnya.
3. Dapat diserahkan secara tepat atau lambat, tidak sah menjual barang-barang yang sudah hilang atau yang sulit dihasilkan.
4. Milik sendiri, tidak sah menjual milik orang lain dengan tidak seizinnya atau barang yang akan menjadi milik.
5. Diketahui/dilihat, barang yang diperjual belikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.

Di samping itu, orang yang melakukan jual beli haruslah orang yang berakal dan berkuasa melakukan jual beli, baligh, dan tidak dipaksa. Sedang benda yang menjadi objek jual beli adalah bukan barang najis, bermanfaat, bisa diserahterimakan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya. Di dalam jual beli dilarang adanya tipuan, juga dilarang membeli dengan menghadang



orang-orang di desa, yang belum tahu harga pasaran, sehingga orang-orang ini menderita rugi. Juga dilarang menjual barang yang digunakan untuk maksiat. Demikian pula membeli dengan harga tinggi dengan maksud agar orang lain tidak dapat memiliki barang itu. Dan juga tidak dibolehkan membeli dengan maksud menimbun, dan pada saat yang lain dijual dengan harga tinggi pada saat orang sangat membutuhkannya.¹³⁵

Kontrak jual beli menjadi sempurna (*tamm*) dengan terjadinya penyerahan barang (*taqābud*). Istilah ini menunjukkan bahwa hal ini tidaklah dianggap sebagai murni kewajiban. Pengakuan untung atau rugi dari salah satu pihak yang tidak berkenaan dengan tujuan kontrak (umpamanya bahwa pembeli harus membebaskan budak yang dia beli) adalah tidak sah dan itu berarti membuat kontrak menjadi *fāsid*. Apabila seseorang membeli kulit dengan syarat bahwa pembeli harus membuatnya jadi sepatu, maka kontrak itu menjadi *fāsid* dengan aturan itu. Akan tetapi, apabila prosedur dibuat demikian, maka kontrak diakui sebagai sesuatu yang sah oleh *istihsān*. Jual-beli yang *fāsid* memberikan hak, bahkan sesudah kedua belah pihak mengambil barang, hanya *milk al-qabid*, dan dibenarkan penundaan sampai barang itu dijual kembali; dapat dibuktikan tetapi bukan tidak sah; golongan lain berpendapat, jual beli yang ditetapkan pada azan shalat Jumat dan jual beli budak serta anak-anak yang masih kecil yang terpisah dengan keluarga atau orang tuanya, menurut para ahli adalah tidak sah.¹³⁶

Dalam *fiqh* mumalah para ahli menginventarisasi beberapa bentuk perjanjian jual beli yang dikelompokkan berdasarkan:

1. Perbandingan harga jual dan harga beli.
2. Jenis barang pengganti.
3. Waktu penyerahan barang/dana.

Dalam *fiqh* muamalah terdapat banyak macam akad jual beli. Jenis-jenis jual beli dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perbandingan harga jual dan harga beli meliputi:
 - a. *Al Musawamah*, yaitu jual beli biasa, penjual memasang harga

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 197.

¹³⁶ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Islamika, Yogyakarta, 2003.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.